



PUTUSAN

Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Liao Guan Yu
Tempat lahir : Taiwan
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 05 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Taiwan
Tempat tinggal : Taiwan di Ping Tong Xian Jiu Ru Xiang Yi Qian
Zhun, Huang Jing Lu 35
Agama : Budha
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2

Nama lengkap : Chen Wei Cyuan
Tempat lahir : Tainan City (Taiwan)
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 07 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Taiwan
Tempat tinggal : Taiwan di Tainanshi, Xing Yin Qi, Bei Liao 4
Nomor 5 Taiwan
Agama : Budha
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 3

Nama lengkap : Hsu Yung Li
Tempat lahir : Taichung City (Taiwan)
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 23 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Taiwan

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Taiwan di Taichung Shi Bei Qi, Jingwulu, 39
Nomor12 Taiwan
Agama : Budha
Pekerjaan : Supir Taxi

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017
6. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke-1 sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke-2 sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Eva Nurulitta, SH**, dkk Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Selatan yang bertempat di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beralamat di Jalan Ampera Raya No. 133 Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL tanggal 10 Januari 2018 ;

Para Terdakwa juga didampingi "Penterjemah yang Disumpah", bernama **SUSY ONG**, lahir di Bandung, 16 Maret 1966, jenis kelamin : Perempuan, Agama : Katolik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat : Tmn Paris II No. 188 Rt. 001/009 Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten, dan di persidangan Penterjemah tersebut juga telah bersumpah menurut agamanya;

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I LIAO GUAN YU, II. CHEN WEI CYUAN, dan III HSU YUNG LI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika* tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I LIAO GUAN YU, II. CHEN WEI CYUAN, dan III HSU YUNG LI** masing-masing **dengan pidana mati**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Plastik bening bertuliskan KARUNG 1, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 1.A s/d 1.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,4220 gram.
 - 2) Plastik bening bertuliskan KARUNG 2, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 2.A s/d 2.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,6662 gram
 - 3) Plastik bening bertuliskan KARUNG 3, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 3.A s/d 3.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,2423 gram.
 - 4) Plastik bening bertuliskan KARUNG 4, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 4.A s/d 4.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,2222 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Plastik bening bertuliskan KARUNG 5, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 5.A s/d 5.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5390 gram.
- 6) Plastik bening bertuliskan KARUNG 6, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 6.A s/d 6.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,0494 gram.
- 7) Plastik bening bertuliskan KARUNG 7, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 7.A s/d 7.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5343 gram.
- 8) Plastik bening bertuliskan KARUNG 8, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 8.A s/d 8.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,9882 gram.
- 9) Plastik bening bertuliskan KARUNG 9, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 9.A s/d 9.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,9757 gram.
- 10) Plastik bening bertuliskan KARUNG 10, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 10.A s/d 10.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,0969 gram.
- 11) Plastik bening bertuliskan KARUNG 11, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 11.A s/d 11.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5770 gram.
- 12) Plastik bening bertuliskan KARUNG 12, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 12.A s/d 12.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,8204 gram.
- 13) Plastik bening bertuliskan KARUNG 13, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 13.A s/d 13.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8252 gram.
- 14) Plastik bening bertuliskan KARUNG 14, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 14.A s/d 14.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,1247 gram.
- 15) Plastik bening bertuliskan KARUNG 15, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 15.A s/d 15.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6768 gram.
- 16) Plastik bening bertuliskan KARUNG 16, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 16.A s/d 16.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,2546 gram.

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Plastik bening bertuliskan KARUNG 17, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 17.A s/d 17.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,3272 gram.
- 18) Plastik bening bertuliskan KARUNG 18, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 18.A s/d 18.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4778 gram.
- 19) Plastik bening bertuliskan KARUNG 19, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 19.A s/d 19.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,1345 gram.
- 20) Plastik bening bertuliskan KARUNG 20, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 20.A s/d 20.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,0439 gram.
- 21) Plastik bening bertuliskan KARUNG 21, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 21.A s/d 21.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,1485 gram.
- 22) Plastik bening bertuliskan KARUNG 22, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 22A s/d 22.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8230 gram.
- 23) Plastik bening bertuliskan KARUNG 23, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 23A s/d 23.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8931 gram.
- 24) Plastik bening bertuliskan KARUNG 24, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 24.A s/d 24.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,9593 gram.
- 25) Plastik bening bertuliskan KARUNG 25, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 25.A s/d 25.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,9074 gram.
- 26) Plastik bening bertuliskan KARUNG 26, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 26.A s/d 26.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4918 gram.
- 27) Plastik bening bertuliskan KARUNG 27, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 27.A s/d 27.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6940 gram.
- 28) Plastik bening bertuliskan KARUNG 28, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 28A s/d 28.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4103 gram.

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Plastik bening bertuliskan KARUNG 29, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 29.A s/d 29.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,7542 gram.
- 30) Plastik bening bertuliskan KARUNG 30, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 30.A s/d 30.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6129 gram.
- 31) Plastik bening bertuliskan KARUNG 31, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 31.A s/d 31.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4005 gram.
- 32) Plastik bening bertuliskan KARUNG 32, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 32.A s/d 32.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5063 gram.
- 33) Plastik bening bertuliskan KARUNG 33, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 33.A s/d 33.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4469 gram.
- 34) Plastik bening bertuliskan KARUNG 34, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 34.A s/d 34.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5615 gram.
- 35) Plastik bening bertuliskan KARUNG 35, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 35.A s/d 35.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,3432 gram.
- 36) Plastik bening bertuliskan KARUNG 36, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 36.A s/d 36.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5400 gram.
- 37) Plastik bening bertuliskan KARUNG 37, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 37.A s/d 37.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,3914 gram.
- 38) Plastik bening bertuliskan KARUNG 38, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 38.A s/d 38.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5167 gram.
- 39) Plastik bening bertuliskan KARUNG 39, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 39.A s/d 39.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5740 gram.
- 40) Plastik bening bertuliskan KARUNG 40, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 40.A s/d 40.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5081 gram.

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41) Plastik bening bertuliskan KARUNG 41, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 41.A s/d 41.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,8946 gram.
- 42) Plastik bening bertuliskan KARUNG 42, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 42.A s/d 42.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,0272 gram.
- 43) Plastik bening bertuliskan KARUNG 43, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 43.A s/d 43.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,3912 gram.
- 44) Plastik bening bertuliskan KARUNG 44, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 44.A s/d 44.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4231 gram.
- 45) Plastik bening bertuliskan KARUNG 45, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 45.A s/d 45.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5647 gram.
- 46) Plastik bening bertuliskan KARUNG 46, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 46.A s/d 46.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,1844 gram.
- 47) Plastik bening bertuliskan KARUNG 47, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 47.A s/d 47.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,3638 gram.
- 48) Plastik bening bertuliskan KARUNG 48, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 48.A s/d 48.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5807 gram.
- 49) Plastik bening bertuliskan KARUNG 49, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 49.A s/d 49.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,3988 gram.
- 50) Plastik bening bertuliskan KARUNG 50, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 50.A s/d 50.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,1952 gram.
- 51) Plastik bening bertuliskan KARUNG 51, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 51.A s/d 51.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8018 gram.
- dari 51 karung tersebut yang terdiri masing-masing karung berisi 18 (delapan belas bungkus) plastik, 948.240 gram telah dimusnahkan pada saat Proses Penyidikan, dan yang disisihkan untuk barang bukti di persidangan tiap 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) bungkus plastik diambil masing-masing berat bruto 1 gram, sehingga berjumlah $1 \times 18 \times 51 = 918$ gram..

Dan

- 2 (dua) unit Handphone Nokia warna hitam type RM-1134
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru type RM 1134
- 2 (dua) unit Handphone Iphone 5 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type 9860.

Dan

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B-1766-PKQ.
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna silver Nopol B-8103-HM

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama Terdakwa JUANG JIN SHENG, Dkk ;

4. Biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1), pasal 113 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1), pasal 115 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum;
- Menyatakan terdakwa LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan pasal 112 ayat (D jo. pasal 132 ayat(1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Menolak Menjatuhkan Putusan Mati dan Menjatuhkan Putusan Hukuman Penjara bagi para terdakwa.

Adapun alasan kami mengajukan hal tersebut Majelis Hakim yang Mulia memberikan keringanan hukuman bagi para terdakwa adalah dengan pertimbangan yang meringankan diantaranya :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya di negara asalnya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tertanggal 5 April 2018 terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa I LIAO GUAN YU, Terdakwa II CHEN WEI CYUAN, Terdakwa III HSU YUNG LI bersama dengan saksi JUANG JIN SHENG, saksi SUN KUO TAI, saksi SUN CHIH FENG, saksi KUO CHUN YUAN, saksi TSAI CHIH HUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 WIB hingga pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juni hingga bulan Juli tahun 2017, bertempat di Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 2 Kelurahan Juru Mudi Baru Kecamatan Benda Kota Tangerang, Hotel Mustika di Jl. Gajah Mada No. 193 E Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, Dermaga Hotel Mandalika Jalan Raya Anyer Sirih Desa Anyer Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Banten dan Pelabuhan Bea Cukai Tanjung Ugang Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Tanjung Ugang Kecamatan Baru Aji Kota Batam Kepulauan Riau atau setidaknya berdasarkan Ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, "*Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam tindak pidana itu dilakukan*" termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa mulanya pada bulan Mei 2017, Terdakwa III HSU YUNG LI ditawarkan pekerjaan di Indonesia oleh saudara LI MING HUI dengan bayaran 300.000 NT atau sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa III diberikan tiket untuk keberangkatan tanggal 4 Juni 2017 ke Indonesia. Bahwa pada awal bulan Juni 2017, Terdakwa I LIAO GUAN YU dan Terdakwa II CHEN WEI CYUAN menghubungi YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO untuk menerima pekerjaan bongkar muat di Indonesia dengan bayaran 200.000 NT atau berkisar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2017, Terdakwa II menyerahkan Paspor untuk dibelikan tiket ke Indonesia yang dijadwalkan berangkat tanggal 4 Juni 2017. Selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2017, Terdakwa I diberikan uang sebesar 3.000 NT atau berkisar Rp.1.200.000,- dan tiket penerbangan dari Taiwan ke Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2017, Terdakwa II berangkat ke Bandara Taoyuan, Taiwan dan bertemu dengan terdakwa LIN MING HUI, Terdakwa III dan saudara YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO. Selanjutnya Terdakwa II, LIN MING HUI, Terdakwa III dan YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO berangkat ke Indonesia, setibanya di Indonesia dijemput oleh saksi ANDY Alias AMIN dan YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) untuk selanjutnya menuju ke Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I tiba di Bandara Cengkareng dan dijemput oleh saksi ANDY Alias AMIN untuk menuju ke Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang.
- Kemudian di Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang berkumpul Terdakwa I, Terdakwa II, LI MING HUI, Terdakwa III, YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO), saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO).
- Selanjutnya tanggal 9 Juni 2017, dari Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang, saksi ANDY Alias AMIN, Terdakwa I, Terdakwa II, saudara LI MING HUI, Terdakwa III, saudara YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO),

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil menuju ke pantai di daerah Anyer dengan tujuan untuk menghafal jalan sekaligus melakukan survey di beberapa tempat untuk lokasi penerimaan Narkotika. Selanjutnya saksi ANDY Alias AMIN, Terdakwa I, Terdakwa II, LI MING HUI, Terdakwa III, YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO), saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) menginap di Anyer.

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017, saksi ANDY Alias AMIN, Terdakwa I, Terdakwa II, saudara LI MING HUI, Terdakwa III, saudara YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO), saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) kembali ke Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang. Pada malam hari, LIN MING HUI menjelaskan mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan yakni "KIRIM JEMPUT NARKOTIKA", kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersedia untuk kerja hanya satu kali.
- Bahwa dikarenakan merasa diikut, maka saudara YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO) pulang ke Taiwan, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, saudara LI MING HUI dan Terdakwa III dengan dipimpin oleh saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) berpindah tempat ke Fave Hotel di daerah Kembangan Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saudara LI MING HUI, Terdakwa III pergi ke Malaysia, sedangkan YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) pergi ke Taiwan. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2017, LI MING HUI dan Terdakwa III kembali ke Jakarta, menginap di Hotel Mustika di Jalan Gajah Mada No. 193 E Kel. Glodok Kec. Taman Sari Jakarta Barat. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2017, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Jakarta dan dijemput oleh YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) untuk berkumpul dengan LI MING HUI dan Terdakwa III di Hotel Mustika di Jalan Gajah Mada No. 193 E Kel. Glodok Kec. Taman Sari Jakarta Barat.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2017, atas perintah saudara LI MING HUI, saksi KOMALASARI mencarikan mobil untuk digunakan para Terdakwa menuju ke Pantai Anyer. Setelah mendapat mobil Toyota Innova warna silver Nomor Polisi B 8103 HM dan Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi B1215 COA dan pada tanggal 30 Juni 2017 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta bersama saksi KOMALASARI berangkat menuju ke daerah Pantai Anyer untuk melakukan survey dan pada tanggal 3 Juli 2017

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



saksi KOMALASARI beserta LIN MING HUI menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Polisi B 1766 PKQ.

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, sekira pukul 01.00 WIB, LI MING HUI berkata kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yakni "HARI INI KITA KERJA". Kemudian dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna silver dengan nomor polisi B 8103 HM dan mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi B 1766 PKQ, LI MING HUI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke Dermaga Hotel Mandalika di Jalan Anyer Sirih Desa Anyer, Kec. Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Kemudian saudara LI MING HUI menghubungi Saksi JUANG JIN SHENG yang berada di Kapal. Selanjutnya Terdakwa I memberikan tanda ke arah Kapal Wanderlust dengan cara mengarahkan senter ke laut. Kemudian LI MING HUI mengawasi, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersiap-siap di dermaga, sekitar pukul 02.30 WIB Saksi JUANG JIN SHENG dan Saksi SUN KUO TAI dengan menggunakan rubber boat warna biru membawa karung berisi shabu berada di depan, sedangkan Saksi SUN CHIH FENG dengan menggunakan rubber boat warna abu-abu membawa karung berisi shabu berada dibelakangnya sampai di Dermaga. Sesampainya di dermaga, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membongkar 51 (lima puluh satu) karung berisi Shabu dalam rubber boat untuk diturunkan ke dermaga, yang mana rubber boat dipegang oleh Saksi SUN KUO TAI, sedangkan Saksi JUANG JIN SHENG dan Saksi SUN CHIH FENG, berada di atas rubber boat warna biru yang diterima oleh Terdakwa II yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa III dan diterima oleh Terdakwa I untuk dimasukkan ke dalam mobil. Setelah muatan berupa Narkotika di rubber boat pertama selesai dibongkar, kemudian dilanjutkan muatan berupa Narkotika rubber boat ke dua dibongkar dengan dipegang oleh Saksi SUN KUO TAI, sedangkan Saksi JUANG JIN SHENG dan Saksi SUN CHIH FENG berada di atas rubber boat warna abu-abu yang diterima oleh Terdakwa II yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa III dan diterima oleh Terdakwa I untuk dimasukkan ke dalam mobil.
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap oleh saksi TONY GARDIANTO, saksi SEHATAMA MANIK, saksi MUHAMMAD SANUDIN berikut barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) karung yang berisi shabu yang terdapat pada mobil Toyota Innova warna silver dengan nomor polisi B 8103 HM dan mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi B 1766 PKQ dan kemudian melakukan

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan terhadap Kapal Wanderlust yang telah membawa 51 (lima puluh satu) karung berisi shabu. Selanjutnya pada hari Minggu pada tanggal 16 Juli 2017, sekira pukul 00.15 WIB, di Pelabuhan Bea Cukai Tanjung Uncang, Jl. Brigjen Katamso, Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam Kepulauan Riau, saksi TONY GARDIANTO, saksi SEHATAMA MANIK, saksi MUHAMMAD SANUDIN menangkap saksi JUANG JIN SHENG, saksi SUN KUO TAI, saksi SUN CHIH FENG, saksi KUO CHUN YUAN, saksi TSAI CHIH HUNG.

- Bahwa dari 51 (lima puluh satu) karung yang berisi shabu 18 (delapan belas) bungkus kantong plastik warna kuning maupun hijau, dan dari masing-masing bungkus kantong plastik tersebut telah dilakukan penyisihan dengan berat brutto 1 (satu) gram sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Juli 2017, selanjutnya telah dilakukan pemusnahan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Agustus 2017.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 324AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2017, yang dibuat oleh MAIMUNAH, S.Si., Msi. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S. Si., MSI disimpulkan bahwa :
 - 1) Plastik bening bertuliskan KARUNG 1, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 1.A s/d 1.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,4220 gram positif mengandung Metamfetamina.
 - 2) Plastik bening bertuliskan KARUNG 2, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 2.A s/d 2.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,6662 gram positif mengandung Metamfetamina.
 - 3) Plastik bening bertuliskan KARUNG 3, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 3.A s/d 3.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,2423 gram positif mengandung Metamfetamina.
 - 4) Plastik bening bertuliskan KARUNG 4, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 4.A s/d 4.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,2222 gram positif mengandung Metamfetamina.
 - 5) Plastik bening bertuliskan KARUNG 5, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 5.A s/d 5.R berisikan

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5390 gram positif mengandung Metamfetamina.

- 6) Plastik bening bertuliskan KARUNG 6, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 6.A s/d 6.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,0494 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 7) Plastik bening bertuliskan KARUNG 7, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 7.A s/d 7.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5343 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 8) Plastik bening bertuliskan KARUNG 8, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 8.A s/d 8.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,9882 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 9) Plastik bening bertuliskan KARUNG 9, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 9.A s/d 9.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,9757 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 10) Plastik bening bertuliskan KARUNG 10, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 10.A s/d 10.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,0969 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 11) Plastik bening bertuliskan KARUNG 11, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 11.A s/d 11.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5770 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 12) Plastik bening bertuliskan KARUNG 12, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 12.A s/d 12.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,8204 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 13) Plastik bening bertuliskan KARUNG 13, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 13.A s/d 13.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8252 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 14) Plastik bening bertuliskan KARUNG 14, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 14.A s/d 14.R berisikan

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,1247 gram positif mengandung Metamfetamina.

- 15) Plastik bening bertuliskan KARUNG 15, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 15.A s/d 15.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6768 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 16) Plastik bening bertuliskan KARUNG 16, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 16.A s/d 16.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,2546 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 17) Plastik bening bertuliskan KARUNG 17, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 17.A s/d 17.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,3272 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 18) Plastik bening bertuliskan KARUNG 18, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 18.A s/d 18.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4778 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 19) Plastik bening bertuliskan KARUNG 19, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 19.A s/d 19.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,1345 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 20) Plastik bening bertuliskan KARUNG 20, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 20.A s/d 20.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,0439 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 21) Plastik bening bertuliskan KARUNG 21, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 21.A s/d 21.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,1485 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 22) Plastik bening bertuliskan KARUNG 22, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 22A s/d 22.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8230 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 23) Plastik bening bertuliskan KARUNG 23, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 23A s/d 23.R berisikan

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8931 gram positif mengandung Metamfetamina.

- 24) Plastik bening bertuliskan KARUNG 24, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 24.A s/d 24.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,9593 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 25) Plastik bening bertuliskan KARUNG 25, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 25.A s/d 25.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,9074 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 26) Plastik bening bertuliskan KARUNG 26, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 26.A s/d 26.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4918 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 27) Plastik bening bertuliskan KARUNG 27, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 27.A s/d 27.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6940 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 28) Plastik bening bertuliskan KARUNG 28, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 28A s/d 28.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4103 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 29) Plastik bening bertuliskan KARUNG 29, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 29.A s/d 29.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,7542 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 30) Plastik bening bertuliskan KARUNG 30, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 30.A s/d 30.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6129 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 31) Plastik bening bertuliskan KARUNG 31, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 31.A s/d 31.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4005 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 32) Plastik bening bertuliskan KARUNG 32, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 32.A s/d 32.R berisikan

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



- kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5063 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 33) Plastik bening bertuliskan KARUNG 33, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 33.A s/d 33.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4469 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 34) Plastik bening bertuliskan KARUNG 34, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 34.A s/d 34.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5615 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 35) Plastik bening bertuliskan KARUNG 35, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 35.A s/d 35.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,3432 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 36) Plastik bening bertuliskan KARUNG 36, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 36.A s/d 36.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5400 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 37) Plastik bening bertuliskan KARUNG 37, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 37.A s/d 37.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,3914 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 38) Plastik bening bertuliskan KARUNG 38, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 38.A s/d 38.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5167 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 39) Plastik bening bertuliskan KARUNG 39, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 39.A s/d 39.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5740 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 40) Plastik bening bertuliskan KARUNG 40, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 40.A s/d 40.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5081 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 41) Plastik bening bertuliskan KARUNG 41, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 41.A s/d 41.R

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



- berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,8946 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 42) Plastik bening bertuliskan KARUNG 42, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 42.A s/d 42.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,0272 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 43) Plastik bening bertuliskan KARUNG 43, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 43.A s/d 43.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,3912 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 44) Plastik bening bertuliskan KARUNG 44, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 44.A s/d 44.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4231 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 45) Plastik bening bertuliskan KARUNG 45, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 45.A s/d 45.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5647 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 46) Plastik bening bertuliskan KARUNG 46, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 46.A s/d 46.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,1844 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 47) Plastik bening bertuliskan KARUNG 47, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 47.A s/d 47.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,3638 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 48) Plastik bening bertuliskan KARUNG 48, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 48.A s/d 48.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5807 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 49) Plastik bening bertuliskan KARUNG 49, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 49.A s/d 49.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,3988 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 50) Plastik bening bertuliskan KARUNG 50, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 50.A s/d 50.R

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,1952 gram positif mengandung Metamfetamina.

51) Plastik bening bertuliskan KARUNG 51, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 51.A s/d 51.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8018 gram positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I LIAO GUAN YU, Terdakwa II CHEN WEI CYUAN, Terdakwa III HSU YUNG LI bersama-sama dengan Saksi JUANG JIN SHENG, Saksi SUN CHIH FENG, Saksi KUO CHUN YAN, Saksi SUN KUO TAI, dan Saksi TSAI CHIH HUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dalam bersepakat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 51 karung Narkotika jenis shabu atas perintah dari seseorang yang memberikan upah/penghasilan, yang diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 324AG / VII / 2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Juli 2017 dengan hasil bahwa barang bukti 51 karung berisi 918 bungkus isi kristal warna putih dengan berat brutto keseluruhan 949.158 gram (Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan) yang diuji mengandung Metamfetamina, dan termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk memperoleh keuntungan pribadi berupa pembayaran upah / penghasilan.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa I LIAO GUAN YU, Terdakwa II CHEN WEI CYUAN, Terdakwa III HSU YUNG LI bersama dengan saksi JUANG JIN SHENG, saksi SUN KUO TAI, saksi SUN CHIH FENG, saksi KUO CHUN YUAN, saksi TSAI CHIH HUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 WIB hingga pada hari

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juni hingga bulan Juli tahun 2017, bertempat di Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 2 Kelurahan Juru Mudi Baru Kecamatan Benda Kota Tangerang, Hotel Mustika di Jl. Gajah Mada No. 193 E Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, Dermaga Hotel Mandalika Jalan Raya Anyer Sirih Desa Anyer Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Banten dan Pelabuhan Bea Cukai Tanjung Ugang Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Tanjung Ugang Kecamatan Baru Aji Kota Banten Kepulauan Riau atau setidaknya berdasarkan Ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, "*Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam tindak pidana itu dilakukan*" termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, "***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa mulanya pada bulan Mei 2017, Terdakwa III ditawarkan pekerjaan di Indonesia oleh saudara LI MING HUI dengan bayaran 300.000 NT atau sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa III diberikan tiket untuk keberangkatan tanggal 4 Juni 2017 ke Indonesia. Bahwa pada awal bulan Juni 2017, Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO untuk menerima pekerjaan bongkar muat di Indonesia dengan bayaran 200.000 NT atau berkisar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2017, Terdakwa II menyerahkan Paspor untuk dibeli tiket ke Indonesia yang dijadwalkan berangkat tanggal 4 Juni 2017. Selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2017, Terdakwa I diberikan uang sebesar 3.000 NT atau berkisar Rp.1.200.000,- dan tiket penerbangan dari Taiwan ke Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2017, Terdakwa II berangkat ke Bandara Taoyuan, Taiwan dan bertemu dengan terdakwa LIN MING HUI, Terdakwa III dan saudara YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO. Selanjutnya

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, LIN MING HUI, Terdakwa III dan YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO berangkat ke Indonesia, setibanya di Indonesia dijemput oleh saksi ANDY Alias AMIN dan YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) untuk selanjutnya menuju ke Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I tiba di Bandara Cengkareng dan dijemput oleh saksi ANDY Alias AMIN untuk menuju ke Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang.

- Kemudian di Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang berkumpul Terdakwa I, Terdakwa II, LI MING HUI, Terdakwa III, YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO), saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO).
- Selanjutnya tanggal 9 Juni 2017, dari Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang, saksi ANDY Alias AMIN, Terdakwa I, Terdakwa II, saudara LI MING HUI, Terdakwa III, saudara YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO), saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil menuju ke pantai di daerah Anyer dengan tujuan untuk menghafal jalan sekaligus melakukan survey di beberapa tempat untuk lokasi penerimaan Narkotika. Selanjutnya saksi ANDY Alias AMIN, Terdakwa I, Terdakwa II, LI MING HUI, Terdakwa III, YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO), saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) menginap di Anyer.
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017, saksi ANDY Alias AMIN, Terdakwa I, Terdakwa II, saudara LI MING HUI, Terdakwa III, saudara YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO), saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) kembali ke Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang. Pada malam hari, LIN MING HUI menjelaskan mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan yakni "KIRIM JEMPUT NARKOTIKA", kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersedia untuk kerja hanya satu kali.
- Bahwa dikarenakan merasa diikuti, maka saudara YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO) pulang ke Taiwan, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, saudara LI MING HUI dan Terdakwa III dengan dipimpin oleh saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) berpindah tempat ke Fave Hotel di daerah Kembangan Jakarta Barat.

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saudara LI MING HUI, Terdakwa III pergi ke Malaysia, sedangkan YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) pergi ke Taiwan. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2017, LI MING HUI dan Terdakwa III kembali ke Jakarta, menginap di Hotel Mustika di Jalan Gajah Mada No. 193 E Kel. Glodok Kec. Taman Sari Jakarta Barat. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2017, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Jakarta dan dijemput oleh YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) untuk berkumpul dengan LI MING HUI dan Terdakwa III di Hotel Mustika di Jalan Gajah Mada No. 193 E Kel. Glodok Kec. Taman Sari Jakarta Barat.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2017, atas perintah saudara LI MING HUI, saksi KOMALASARI mencarikan mobil untuk digunakan para Terdakwa menuju ke Pantai Anyer. Setelah mendapat mobil Toyota Innova warna silver Nomor Polisi B 8103 HM dan Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi B1215 COA dan pada tanggal 30 Juni 2017 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta bersama saksi KOMALASARI berangkat menuju ke daerah Pantai Anyer untuk melakukan survey dan pada tanggal 3 Juli 2017 saksi KOMALASARI beserta LIN MING HUI menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Polisi B 1766 PKQ.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, sekira pukul 01.00 WIB, LI MING HUI berkata kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yakni "HARI INI KITA KERJA". Kemudian dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna silver dengan nomor polisi B 8103 HM dan mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi B 1766 PKQ, LI MING HUI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke Dermaga Hotel Mandalika di Jalan Anyer Sirih Desa Anyer, Kec. Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Kemudian saudara LI MING HUI menghubungi Saksi JUANG JIN SHENG yang berada di Kapal. Selanjutnya Terdakwa I memberikan tanda ke arah Kapal Wanderlust dengan cara mengarahkan senter ke laut. Kemudian LI MING HUI mengawasi, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersiap-siap di dermaga, sekitar pukul 02.30 WIB Saksi JUANG JIN SHENG dan Saksi SUN KUO TAI dengan menggunakan rubber boat warna biru membawa karung berisi shabu berada di depan, sedangkan Saksi SUN CHIH FENG dengan menggunakan rubber boat warna abu-abu membawa karung berisi shabu berada dibelakangnya sampai di Dermaga. Sesampainya di dermaga, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membongkar 51 (lima puluh satu) karung berisi Shabu dalam rubber boat untuk diturunkan ke dermaga, yang mana rubber boat dipegang oleh Saksi

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUN KUO TAI, sedangkan Saksi JUANG JIN SHENG dan Saksi SUN CHIH FENG, berada di atas rubber boat warna biru yang diterima oleh Terdakwa II yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa III dan diterima oleh Terdakwa I untuk dimasukkan ke dalam mobil. Setelah muatan berupa Narkotika di rubber boat pertama selesai dibongkar, kemudian dilanjutkan muatan berupa Narkotika rubber boat ke dua dibongkar dengan dipegang oleh Saksi SUN KUO TAI, sedangkan Saksi JUANG JIN SHENG dan Saksi SUN CHIH FENG berada di atas rubber boat warna abu-abu yang diterima oleh Terdakwa II yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa III dan diterima oleh Terdakwa I untuk dimasukkan ke dalam mobil.

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap oleh saksi TONY GARDIANTO, saksi SEHATAMA MANIK, saksi MUHAMMAD SANUDIN berikut barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) karung yang berisi shabu yang terdapat pada mobil Toyota Innova warna silver dengan nomor polisi B 8103 HM dan mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi B 1766 PKQ dan kemudian melakukan pengembangan terhadap Kapal Wanderlust yang telah membawa 51 (lima puluh satu) karung berisi shabu. Selanjutnya pada hari Minggu pada tanggal 16 Juli 2017, sekira pukul 00.15 WIB, di Pelabuhan Bea Cukai Tanjung Uncang, Jl. Brigjen Katamso, Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam Kepulauan Riau, saksi TONY GARDIANTO, saksi SEHATAMA MANIK, saksi MUHAMMAD SANUDIN menangkap saksi JUANG JIN SHENG, saksi SUN KUO TAI, saksi SUN CHIH FENG, saksi KUO CHUN YUAN, saksi TSAI CHIH HUNG.
- Bahwa dari 51 (lima puluh satu) karung yang berisi shabu 18 (delapan belas) bungkus kantong plastik warna kuning maupun hijau, dan dari masing-masing bungkus kantong plastik tersebut telah dilakukan penyisihan dengan berat brutto 1 (satu) gram sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Juli 2017, selanjutnya telah dilakukan pemusnahan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Agustus 2017.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 324AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2017, yang dibuat oleh MAIMUNAH, S.Si., Msi. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S. Si., MSI disimpulkan bahwa :
 - 1) Plastik bening bertuliskan KARUNG 1, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 1.A s/d 1.R berisikan

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



- kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,4220 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 2) Plastik bening bertuliskan KARUNG 2, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 2.A s/d 2.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,6662 gram positif mengandung Metamfetamina.
 - 3) Plastik bening bertuliskan KARUNG 3, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 3.A s/d 3.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,2423 gram positif mengandung Metamfetamina.
 - 4) Plastik bening bertuliskan KARUNG 4, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 4.A s/d 4.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,2222 gram positif mengandung Metamfetamina.
 - 5) Plastik bening bertuliskan KARUNG 5, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 5.A s/d 5.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5390 gram positif mengandung Metamfetamina.
 - 6) Plastik bening bertuliskan KARUNG 6, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 6.A s/d 6.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,0494 gram positif mengandung Metamfetamina.
 - 7) Plastik bening bertuliskan KARUNG 7, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 7.A s/d 7.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5343 gram positif mengandung Metamfetamina.
 - 8) Plastik bening bertuliskan KARUNG 8, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 8.A s/d 8.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,9882 gram positif mengandung Metamfetamina.
 - 9) Plastik bening bertuliskan KARUNG 9, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 9.A s/d 9.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,9757 gram positif mengandung Metamfetamina.
 - 10) Plastik bening bertuliskan KARUNG 10, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 10.A s/d 10.R berisikan



kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,0969 gram positif mengandung Metamfetamina.

- 11) Plastik bening bertuliskan KARUNG 11, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 11.A s/d 11.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5770 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 12) Plastik bening bertuliskan KARUNG 12, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 12.A s/d 12.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,8204 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 13) Plastik bening bertuliskan KARUNG 13, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 13.A s/d 13.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8252 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 14) Plastik bening bertuliskan KARUNG 14, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 14.A s/d 14.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,1247 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 15) Plastik bening bertuliskan KARUNG 15, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 15.A s/d 15.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6768 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 16) Plastik bening bertuliskan KARUNG 16, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 16.A s/d 16.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,2546 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 17) Plastik bening bertuliskan KARUNG 17, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 17.A s/d 17.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,3272 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 18) Plastik bening bertuliskan KARUNG 18, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 18.A s/d 18.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4778 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 19) Plastik bening bertuliskan KARUNG 19, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 19.A s/d 19.R berisikan

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,1345 gram positif mengandung Metamfetamina.

- 20) Plastik bening bertuliskan KARUNG 20, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 20.A s/d 20.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,0439 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 21) Plastik bening bertuliskan KARUNG 21, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 21.A s/d 21.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,1485 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 22) Plastik bening bertuliskan KARUNG 22, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 22A s/d 22.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8230 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 23) Plastik bening bertuliskan KARUNG 23, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 23A s/d 23.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8931 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 24) Plastik bening bertuliskan KARUNG 24, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 24.A s/d 24.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,9593 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 25) Plastik bening bertuliskan KARUNG 25, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 25.A s/d 25.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,9074 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 26) Plastik bening bertuliskan KARUNG 26, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 26.A s/d 26.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4918 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 27) Plastik bening bertuliskan KARUNG 27, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 27.A s/d 27.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6940 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 28) Plastik bening bertuliskan KARUNG 28, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 28A s/d 28.R berisikan

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4103 gram positif mengandung Metamfetamina.

- 29) Plastik bening bertuliskan KARUNG 29, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 29.A s/d 29.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,7542 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 30) Plastik bening bertuliskan KARUNG 30, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 30.A s/d 30.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6129 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 31) Plastik bening bertuliskan KARUNG 31, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 31.A s/d 31.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4005 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 32) Plastik bening bertuliskan KARUNG 32, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 32.A s/d 32.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5063 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 33) Plastik bening bertuliskan KARUNG 33, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 33.A s/d 33.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4469 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 34) Plastik bening bertuliskan KARUNG 34, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 34.A s/d 34.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5615 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 35) Plastik bening bertuliskan KARUNG 35, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 35.A s/d 35.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,3432 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 36) Plastik bening bertuliskan KARUNG 36, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 36.A s/d 36.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5400 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 37) Plastik bening bertuliskan KARUNG 37, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 37.A s/d 37.R berisikan

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,3914 gram positif mengandung Metamfetamina.

- 38) Plastik bening bertuliskan KARUNG 38, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 38.A s/d 38.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5167 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 39) Plastik bening bertuliskan KARUNG 39, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 39.A s/d 39.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5740 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 40) Plastik bening bertuliskan KARUNG 40, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 40.A s/d 40.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5081 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 41) Plastik bening bertuliskan KARUNG 41, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 41.A s/d 41.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,8946 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 42) Plastik bening bertuliskan KARUNG 42, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 42.A s/d 42.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,0272 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 43) Plastik bening bertuliskan KARUNG 43, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 43.A s/d 43.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,3912 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 44) Plastik bening bertuliskan KARUNG 44, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 44.A s/d 44.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4231 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 45) Plastik bening bertuliskan KARUNG 45, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 45.A s/d 45.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5647 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 46) Plastik bening bertuliskan KARUNG 46, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 46.A s/d 46.R berisikan

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,1844 gram positif mengandung Metamfetamina.

47) Plastik bening bertuliskan KARUNG 47, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 47.A s/d 47.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,3638 gram positif mengandung Metamfetamina.

48) Plastik bening bertuliskan KARUNG 48, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 48.A s/d 48.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5807 gram positif mengandung Metamfetamina.

49) Plastik bening bertuliskan KARUNG 49, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 49.A s/d 49.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,3988 gram positif mengandung Metamfetamina.

50) Plastik bening bertuliskan KARUNG 50, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 50.A s/d 50.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,1952 gram positif mengandung Metamfetamina.

51) Plastik bening bertuliskan KARUNG 51, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 51.A s/d 51.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8018 gram positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I LIAO GUAN YU, Terdakwa II CHEN WEI CYUAN, Terdakwa III HSU YUNG LI bersama-sama dengan Saksi JUANG JIN SHENG, Saksi SUN CHIH FENG, Saksi KUO CHUN YAN, Saksi SUN KUO TAI, dan Saksi TSAI CHIH HUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dalam bersepakat untuk mengedarkan dengan cara mengimpor 51 karung Narkotika jenis shabu atas perintah dari seseorang yang memberikan upah/penghasilan, yang diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 324AG / VII / 2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Juli 2017 dengan hasil bahwa barang bukti 51 karung berisi 918 bungkus isi kristal warna putih dengan berat brutto keseluruhan 949.158 gram (Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan) yang diuji mengandung Metamfetamina,

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk memperoleh keuntungan pribadi berupa pembayaran upah / penghasilan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa I LIAO GUAN YU, Terdakwa II CHEN WEI CYUAN, Terdakwa III HSU YUNG LI bersama dengan saksi JUANG JIN SHENG, saksi SUN KUO TAI, saksi SUN CHIH FENG, saksi KUO CHUN YUAN, saksi TSAI CHIH HUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 WIB hingga pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juni hingga bulan Juli tahun 2017, bertempat di Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 2 Kelurahan Juru Mudi Baru Kecamatan Benda Kota Tangerang, Hotel Mustika di Jl. Gajah Mada No. 193 E Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, Dermaga Hotel Mandalika Jalan Raya Anyer Sirih Desa Anyer Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Banten dan Pelabuhan Bea Cukai Tanjung Ugang Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Baru Aji Kota Banten Kepulauan Riau atau setidaknya berdasarkan Ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *“Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam tindak pidana itu dilakukan”* termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: ---

- Bahwa mulanya pada bulan Mei 2017, Terdakwa III ditawarkan pekerjaan di Indonesia oleh saudara LI MING HUI dengan bayaran 300.000 NT atau

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa III diberikan tiket untuk keberangkatan tanggal 4 Juni 2017 ke Indonesia. Bahwa pada awal bulan Juni 2017, Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO untuk menerima pekerjaan bongkar muat di Indonesia dengan bayaran 200.000 NT atau berkisar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2017, Terdakwa II menyerahkan Paspor untuk dibeli tiket ke Indonesia yang dijadwalkan berangkat tanggal 4 Juni 2017. Selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2017, Terdakwa I diberikan uang sebesar 3.000 NT atau berkisar Rp.1.200.000,- dan tiket penerbangan dari Taiwan ke Indonesia.

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2017, Terdakwa II berangkat ke Bandara Taoyuan, Taiwan dan bertemu dengan terdakwa LIN MING HUI, Terdakwa III dan saudara YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO. Selanjutnya Terdakwa II, LIN MING HUI, Terdakwa III dan YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO berangkat ke Indonesia, setibanya di Indonesia dijemput oleh saksi ANDY Alias AMIN dan YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) untuk selanjutnya menuju ke Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I tiba di Bandara Cengkareng dan dijemput oleh saksi ANDY Alias AMIN untuk menuju ke Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang.
- Kemudian di Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang berkumpul Terdakwa I, Terdakwa II, LI MING HUI, Terdakwa III, YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO), saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO).
- Selanjutnya tanggal 9 Juni 2017, dari Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang, saksi ANDY Alias AMIN, Terdakwa I, Terdakwa II, saudara LI MING HUI, Terdakwa III, saudara YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO), saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil menuju ke pantai di daerah Anyer dengan tujuan untuk menghafal jalan sekaligus melakukan survey di beberapa tempat untuk lokasi penerimaan Narkotika. Selanjutnya saksi ANDY Alias AMIN, Terdakwa I, Terdakwa II, LI MING HUI, Terdakwa III, YEN PO

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO), saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) menginap di Anyer.

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017, saksi ANDY Alias AMIN, Terdakwa I, Terdakwa II, saudara LI MING HUI, Terdakwa III, saudara YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO), saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) kembali ke Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang. Pada malam hari, LIN MING HUI menjelaskan mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan yakni "KIRIM JEMPUT NARKOTIKA", kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersedia untuk kerja hanya satu kali.
- Bahwa dikarenakan merasa diikuti, maka saudara YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO) pulang ke Taiwan, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, saudara LI MING HUI dan Terdakwa III dengan dipimpin oleh saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) berpindah tempat ke Fave Hotel di daerah Kembangan Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saudara LI MING HUI, Terdakwa III pergi ke Malaysia, sedangkan YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) pergi ke Taiwan. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2017, LI MING HUI dan Terdakwa III kembali ke Jakarta, menginap di Hotel Mustika di Jalan Gajah Mada No. 193 E Kel. Glodok Kec. Taman Sari Jakarta Barat. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2017, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Jakarta dan dijemput oleh YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) untuk berkumpul dengan LI MING HUI dan Terdakwa III di Hotel Mustika di Jalan Gajah Mada No. 193 E Kel. Glodok Kec. Taman Sari Jakarta Barat.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2017, atas perintah saudara LI MING HUI, saksi KOMALASARI mencarikan mobil untuk digunakan para Terdakwa menuju ke Pantai Anyer. Setelah mendapat mobil Toyota Innova warna silver Nomor Polisi B 8103 HM dan Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi B1215 COA dan pada tanggal 30 Juni 2017 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta bersama saksi KOMALASARI berangkat menuju ke daerah Pantai Anyer untuk melakukan survey dan pada tanggal 3 Juli 2017 saksi KOMALASARI beserta LIN MING HUI menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Polisi B 1766 PKQ.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, sekira pukul 01.00 WIB, LI MING HUI berkata kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yakni "HARI INI KITA KERJA". Kemudian dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna silver dengan nomor polisi B 8103 HM dan mobil Toyota Innova

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor polisi B 1766 PKQ, LI MING HUI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke Dermaga Hotel Mandalika di Jalan Anyer Sirih Desa Anyer, Kec. Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Kemudian saudara LI MING HUI menghubungi Saksi JUANG JIN SHENG yang berada di Kapal. Selanjutnya Terdakwa I memberikan tanda ke arah Kapal Wanderlust dengan cara mengarahkan senter ke laut. Kemudian LI MING HUI mengawasi, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersiap-siap di dermaga, sekitar pukul 02.30 WIB Saksi JUANG JIN SHENG dan Saksi SUN KUO TAI dengan menggunakan rubber boat warna biru membawa karung berisi shabu berada di depan, sedangkan Saksi SUN CHIH FENG dengan menggunakan rubber boat warna abu-abu membawa karung berisi shabu berada dibelakangnya sampai di Dermaga. Sesampainya di dermaga, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membongkar 51 (lima puluh satu) karung berisi Shabu dalam rubber boat untuk diturunkan ke dermaga, yang mana rubber boat dipegang oleh Saksi SUN KUO TAI, sedangkan Saksi JUANG JIN SHENG dan Saksi SUN CHIH FENG, berada di atas rubber boat warna biru yang diterima oleh Terdakwa II yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa III dan diterima oleh Terdakwa I untuk dimasukkan ke dalam mobil. Setelah muatan berupa Narkotika di rubber boat pertama selesai dibongkar, kemudian dilanjutkan muatan berupa Narkotika rubber boat ke dua dibongkar dengan dipegang oleh Saksi SUN KUO TAI, sedangkan Saksi JUANG JIN SHENG dan Saksi SUN CHIH FENG berada di atas rubber boat warna abu-abu yang diterima oleh Terdakwa II yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa III dan diterima oleh Terdakwa I untuk dimasukkan ke dalam mobil.

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap oleh saksi TONY GARDIANTO, saksi SEHATAMA MANIK, saksi MUHAMMAD SANUDIN berikut barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) karung yang berisi shabu yang terdapat pada mobil Toyota Innova warna silver dengan nomor polisi B 8103 HM dan mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi B 1766 PKQ dan kemudian melakukan pengembangan terhadap Kapal Wanderlust yang telah membawa 51 (lima puluh satu) karung berisi shabu. Selanjutnya pada hari Minggu pada tanggal 16 Juli 2017, sekira pukul 00.15 WIB, di Pelabuhan Bea Cukai Tanjung Uncang, Jl. Brigjen Katamso, Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam Kepulauan Riau, saksi TONY GARDIANTO, saksi SEHATAMA MANIK, saksi MUHAMMAD SANUDIN menangkap saksi JUANG JIN

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHENG, saksi SUN KUO TAI, saksi SUN CHIH FENG, saksi KUO CHUN YUAN, saksi TSAI CHIH HUNG.

- Bahwa dari 51 (lima puluh satu) karung yang berisi shabu 18 (delapan belas) bungkus kantong plastik warna kuning maupun hijau, dan dari masing-masing bungkus kantong plastik tersebut telah dilakukan penyisihan dengan berat brutto 1 (satu) gram sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Juli 2017, selanjutnya telah dilakukan pemusnahan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Agustus 2017.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 324AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2017, yang dibuat oleh MAIMUNAH, S.Si., Msi. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S. Si., MSI disimpulkan bahwa :
 - 1) Plastik bening bertuliskan KARUNG 1, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 1.A s/d 1.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,4220 gram positif mengandung Metamfetamina.
 - 2) Plastik bening bertuliskan KARUNG 2, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 2.A s/d 2.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,6662 gram positif mengandung Metamfetamina.
 - 3) Plastik bening bertuliskan KARUNG 3, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 3.A s/d 3.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,2423 gram positif mengandung Metamfetamina.
 - 4) Plastik bening bertuliskan KARUNG 4, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 4.A s/d 4.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,2222 gram positif mengandung Metamfetamina.
 - 5) Plastik bening bertuliskan KARUNG 5, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 5.A s/d 5.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5390 gram positif mengandung Metamfetamina.
 - 6) Plastik bening bertuliskan KARUNG 6, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 6.A s/d 6.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,0494 gram positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Plastik bening bertuliskan KARUNG 7, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 7.A s/d 7.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5343 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 8) Plastik bening bertuliskan KARUNG 8, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 8.A s/d 8.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,9882 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 9) Plastik bening bertuliskan KARUNG 9, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 9.A s/d 9.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,9757 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 10) Plastik bening bertuliskan KARUNG 10, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 10.A s/d 10.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,0969 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 11) Plastik bening bertuliskan KARUNG 11, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 11.A s/d 11.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5770 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 12) Plastik bening bertuliskan KARUNG 12, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 12.A s/d 12.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,8204 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 13) Plastik bening bertuliskan KARUNG 13, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 13.A s/d 13.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8252 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 14) Plastik bening bertuliskan KARUNG 14, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 14.A s/d 14.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,1247 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 15) Plastik bening bertuliskan KARUNG 15, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 15.A s/d 15.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6768 gram positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



- 16) Plastik bening bertuliskan KARUNG 16, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 16.A s/d 16.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,2546 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 17) Plastik bening bertuliskan KARUNG 17, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 17.A s/d 17.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,3272 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 18) Plastik bening bertuliskan KARUNG 18, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 18.A s/d 18.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4778 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 19) Plastik bening bertuliskan KARUNG 19, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 19.A s/d 19.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,1345 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 20) Plastik bening bertuliskan KARUNG 20, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 20.A s/d 20.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,0439 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 21) Plastik bening bertuliskan KARUNG 21, yang didalamnya terdapat (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 21.A s/d 21.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,1485 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 22) Plastik bening bertuliskan KARUNG 22, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 22A s/d 22.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8230 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 23) Plastik bening bertuliskan KARUNG 23, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 23A s/d 23.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8931 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 24) Plastik bening bertuliskan KARUNG 24, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 24.A s/d 24.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,9593 gram positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



- 25) Plastik bening bertuliskan KARUNG 25, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 25.A s/d 25.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,9074 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 26) Plastik bening bertuliskan KARUNG 26, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 26.A s/d 26.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4918 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 27) Plastik bening bertuliskan KARUNG 27, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 27.A s/d 27.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6940 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 28) Plastik bening bertuliskan KARUNG 28, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 28A s/d 28.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4103 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 29) Plastik bening bertuliskan KARUNG 29, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 29.A s/d 29.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,7542 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 30) Plastik bening bertuliskan KARUNG 30, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 30.A s/d 30.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6129 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 31) Plastik bening bertuliskan KARUNG 31, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 31.A s/d 31.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4005 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 32) Plastik bening bertuliskan KARUNG 32, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 32.A s/d 32.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5063 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 33) Plastik bening bertuliskan KARUNG 33, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 33.A s/d 33.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4469 gram positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



- 34) Plastik bening bertuliskan KARUNG 34, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 34.A s/d 34.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5615 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 35) Plastik bening bertuliskan KARUNG 35, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 35.A s/d 35.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,3432 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 36) Plastik bening bertuliskan KARUNG 36, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 36.A s/d 36.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5400 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 37) Plastik bening bertuliskan KARUNG 37, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 37.A s/d 37.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,3914 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 38) Plastik bening bertuliskan KARUNG 38, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 38.A s/d 38.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5167 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 39) Plastik bening bertuliskan KARUNG 39, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 39.A s/d 39.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5740 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 40) Plastik bening bertuliskan KARUNG 40, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 40.A s/d 40.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5081 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 41) Plastik bening bertuliskan KARUNG 41, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 41.A s/d 41.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,8946 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 42) Plastik bening bertuliskan KARUNG 42, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 42.A s/d 42.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,0272 gram positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



- 43) Plastik bening bertuliskan KARUNG 43, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 43.A s/d 43.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,3912 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 44) Plastik bening bertuliskan KARUNG 44, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 44.A s/d 44.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4231 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 45) Plastik bening bertuliskan KARUNG 45, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 45.A s/d 45.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5647 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 46) Plastik bening bertuliskan KARUNG 46, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 46.A s/d 46.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,1844 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 47) Plastik bening bertuliskan KARUNG 47, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 47.A s/d 47.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,3638 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 48) Plastik bening bertuliskan KARUNG 48, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 48.A s/d 48.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5807 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 49) Plastik bening bertuliskan KARUNG 49, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 49.A s/d 49.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,3988 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 50) Plastik bening bertuliskan KARUNG 50, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 50.A s/d 50.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,1952 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 51) Plastik bening bertuliskan KARUNG 51, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 51.A s/d 51.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8018 gram positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I LIAO GUAN YU, Terdakwa II CHEN WEI CYUAN, Terdakwa III HSU YUNG LI bersama-sama dengan Saksi JUANG JIN SHENG, Saksi SUN CHIH FENG, Saksi KUO CHUN YAN, Saksi SUN KUO TAI, dan Saksi TSAI CHIH HUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dalam bersepakat untuk menguasai 51 karung Narkotika jenis shabu atas perintah dari seseorang yang memberikan upah/penghasilan, yang diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 324AG / VII / 2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Juli 2017 dengan hasil bahwa barang bukti 51 karung berisi 918 bungkus isi kristal warna putih dengan berat brutto keseluruhan 949.158 gram (Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan) yang diuji mengandung Metamfetamina, dan termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk memperoleh keuntungan pribadi berupa pembayaran upah / penghasilan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa I LIAO GUAN YU, Terdakwa II CHEN WEI CYUAN, Terdakwa III HSU YUNG LI bersama dengan saksi JUANG JIN SHENG, saksi SUN KUO TAI, saksi SUN CHIH FENG, saksi KUO CHUN YUAN, saksi TSAI CHIH HUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 WIB hingga pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juni hingga bulan Juli tahun 2017, bertempat di Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 2 Kelurahan Juru Mudi Baru Kecamatan Benda Kota Tangerang, Hotel Mustika di Jl. Gajah Mada No. 193 E Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, Dermaga Hotel Mandalika Jalan Raya Anyer Sirih Desa Anyer Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Banten dan Pelabuhan Bea Cukai Tanjung Ugang Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Tanjung Ugang Kecamatan Baru Aji

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Kota Banten Kepulauan Riau atau setidaknya berdasarkan Ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, "*Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam tindak pidana itu dilakukan*" termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara sebagai berikut**", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada bulan Mei 2017, Terdakwa III ditawarkan pekerjaan di Indonesia oleh saudara LI MING HUI dengan bayaran 300.000 NT atau sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa III diberikan tiket untuk keberangkatan tanggal 4 Juni 2017 ke Indonesia. Bahwa pada awal bulan Juni 2017, Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO untuk menerima pekerjaan bongkar muat di Indonesia dengan bayaran 200.000 NT atau berkisar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2017, Terdakwa II menyerahkan Paspor untuk dibeli tiket ke Indonesia yang dijadwalkan berangkat tanggal 4 Juni 2017. Selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2017, Terdakwa I diberikan uang sebesar 3.000 NT atau berkisar Rp.1.200.000,- dan tiket penerbangan dari Taiwan ke Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2017, Terdakwa II berangkat ke Bandara Taoyen, Taiwan dan bertemu dengan terdakwa LIN MING HUI, Terdakwa III dan saudara YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO. Selanjutnya Terdakwa II, LIN MING HUI, Terdakwa III dan YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO berangkat ke Indonesia, setibanya di Indonesia dijemput oleh saksi ANDY Alias AMIN dan YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) untuk selanjutnya menuju ke Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I tiba di Bandara Cengkareng dan dijemput oleh saksi ANDY Alias AMIN untuk menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang.

- Kemudian di Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang berkumpul Terdakwa I, Terdakwa II, LI MING HUI, Terdakwa III, YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO), saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO).
- Selanjutnya tanggal 9 Juni 2017, dari Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang, saksi ANDY Alias AMIN, Terdakwa I, Terdakwa II, saudara LI MING HUI, Terdakwa III, saudara YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO), saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil menuju ke pantai di daerah Anyer dengan tujuan untuk menghafal jalan sekaligus melakukan survey di beberapa tempat untuk lokasi penerimaan Narkotika. Selanjutnya saksi ANDY Alias AMIN, Terdakwa I, Terdakwa II, LI MING HUI, Terdakwa III, YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO), saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) menginap di Anyer.
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017, saksi ANDY Alias AMIN, Terdakwa I, Terdakwa II, saudara LI MING HUI, Terdakwa III, saudara YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO), saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) kembali ke Perumahan Duta Garden Blok I 5 No. 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kec. Benda Kota Tangerang. Pada malam hari, LIN MING HUI menjelaskan mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan yakni "KIRIM JEMPUT NARKOTIKA", kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersedia untuk kerja hanya satu kali.
- Bahwa dikarenakan merasa diikuti, maka saudara YEN PO CHUN Alias PAUL Alias APHAO (DPO) pulang ke Taiwan, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, saudara LI MING HUI dan Terdakwa III dengan dipimpin oleh saudara YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) berpindah tempat ke Fave Hotel di daerah Kembangan Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saudara LI MING HUI, Terdakwa III pergi ke Malaysia, sedangkan YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) pergi ke Taiwan. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2017, LI MING HUI dan Terdakwa III kembali ke Jakarta, menginap di Hotel Mustika di Jalan Gajah Mada No. 193 E Kel. Glodok Kec. Taman Sari Jakarta Barat. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2017, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Jakarta dan dijemput oleh YEN HUNG CHI Alias ABING Alias APIN (DPO) untuk

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul dengan LI MING HUI dan Terdakwa III di Hotel Mustika di Jalan Gajah Mada No. 193 E Kel. Glodok Kec. Taman Sari Jakarta Barat.

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2017, atas perintah saudara LI MING HUI, saksi KOMALASARI mencari mobil untuk digunakan para Terdakwa menuju ke Pantai Anyer. Setelah mendapat mobil Toyota Innova warna silver Nomor Polisi B 8103 HM dan Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi B1215 COA dan pada tanggal 30 Juni 2017 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta bersama saksi KOMALASARI berangkat menuju ke daerah Pantai Anyer untuk melakukan survey dan pada tanggal 3 Juli 2017 saksi KOMALASARI beserta LIN MING HUI menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Polisi B 1766 PKQ.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, sekira pukul 01.00 WIB, LI MING HUI berkata kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yakni "HARI INI KITA KERJA". Kemudian dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna silver dengan nomor polisi B 8103 HM dan mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi B 1766 PKQ, LI MING HUI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke Dermaga Hotel Mandalika di Jalan Anyer Sirih Desa Anyer, Kec. Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Kemudian saudara LI MING HUI menghubungi Saksi JUANG JIN SHENG yang berada di Kapal. Selanjutnya Terdakwa I memberikan tanda ke arah Kapal Wanderlust dengan cara mengarahkan senter ke laut. Kemudian LI MING HUI mengawasi, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersiap-siap di dermaga, sekitar pukul 02.30 WIB Saksi JUANG JIN SHENG dan Saksi SUN KUO TAI dengan menggunakan rubber boat warna biru membawa karung berisi shabu berada di depan, sedangkan Saksi SUN CHIH FENG dengan menggunakan rubber boat warna abu-abu membawa karung berisi shabu berada dibelakangnya sampai di Dermaga. Sesampainya di dermaga, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membongkar 51 (lima puluh satu) karung berisi Shabu dalam rubber boat untuk diturunkan ke dermaga, yang mana rubber boat dipegang oleh Saksi SUN KUO TAI, sedangkan Saksi JUANG JIN SHENG dan Saksi SUN CHIH FENG, berada di atas rubber boat warna biru yang diterima oleh Terdakwa II yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa III dan diterima oleh Terdakwa I untuk dimasukan ke dalam mobil. Setelah muatan berupa Narkotika di rubber boat pertama selesai dibongkar, kemudian dilanjutkan muatan berupa Narkotika rubber boat ke dua dibongkar dengan dipegang oleh Saksi SUN KUO TAI, sedangkan Saksi JUANG JIN SHENG dan

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Saksi SUN CHIH FENG berada di atas rubber boat warna abu-abu yang diterima oleh Terdakwa II yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa III dan diterima oleh Terdakwa I untuk dimasukkan ke dalam mobil.

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap oleh saksi TONY GARDIANTO, saksi SEHATAMA MANIK, saksi MUHAMMAD SANUDIN berikut barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) karung yang berisi shabu yang terdapat pada mobil Toyota Innova warna silver dengan nomor polisi B 8103 HM dan mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi B 1766 PKQ dan kemudian melakukan pengembangan terhadap Kapal Wanderlust yang telah membawa 51 (lima puluh satu) karung berisi shabu. Selanjutnya pada hari Minggu pada tanggal 16 Juli 2017, sekira pukul 00.15 WIB, di Pelabuhan Bea Cukai Tanjung Uncang, Jl. Brigjen Katamso, Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam Kepulauan Riau, saksi TONY GARDIANTO, saksi SEHATAMA MANIK, saksi MUHAMMAD SANUDIN menangkap saksi JUANG JIN SHENG, saksi SUN KUO TAI, saksi SUN CHIH FENG, saksi KUO CHUN YUAN, saksi TSAI CHIH HUNG.
- Bahwa dari 51 (lima puluh satu) karung yang berisi shabu 18 (delapan belas) bungkus kantong plastik warna kuning maupun hijau, dan dari masing-masing bungkus kantong plastik tersebut telah dilakukan penyisihan dengan berat brutto 1 (satu) gram sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Juli 2017, selanjutnya telah dilakukan pemusnahan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Agustus 2017.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 324AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2017, yang dibuat oleh MAIMUNAH, S.Si., Msi. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S. Si., MSI disimpulkan bahwa :
 - 1) Plastik bening bertuliskan KARUNG 1, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 1.A s/d 1.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,4220 gram positif mengandung Metamfetamina.
 - 2) Plastik bening bertuliskan KARUNG 2, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 2.A s/d 2.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,6662 gram positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



- 3) Plastik bening bertuliskan KARUNG 3, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 3.A s/d 3.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,2423 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 4) Plastik bening bertuliskan KARUNG 4, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 4.A s/d 4.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,2222 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 5) Plastik bening bertuliskan KARUNG 5, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 5.A s/d 5.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5390 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 6) Plastik bening bertuliskan KARUNG 6, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 6.A s/d 6.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,0494 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 7) Plastik bening bertuliskan KARUNG 7, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 7.A s/d 7.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5343 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 8) Plastik bening bertuliskan KARUNG 8, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 8.A s/d 8.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,9882 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 9) Plastik bening bertuliskan KARUNG 9, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 9.A s/d 9.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,9757 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 10) Plastik bening bertuliskan KARUNG 10, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 10.A s/d 10.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,0969 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 11) Plastik bening bertuliskan KARUNG 11, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 11.A s/d 11.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5770 gram positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



- 12) Plastik bening bertuliskan KARUNG 12, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 12.A s/d 12.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,8204 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 13) Plastik bening bertuliskan KARUNG 13, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 13.A s/d 13.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8252 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 14) Plastik bening bertuliskan KARUNG 14, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 14.A s/d 14.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,1247 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 15) Plastik bening bertuliskan KARUNG 15, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 15.A s/d 15.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6768 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 16) Plastik bening bertuliskan KARUNG 16, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 16.A s/d 16.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,2546 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 17) Plastik bening bertuliskan KARUNG 17, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 17.A s/d 17.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,3272 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 18) Plastik bening bertuliskan KARUNG 18, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 18.A s/d 18.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4778 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 19) Plastik bening bertuliskan KARUNG 19, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 19.A s/d 19.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,1345 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 20) Plastik bening bertuliskan KARUNG 20, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 20.A s/d 20.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,0439 gram positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



- 21) Plastik bening bertuliskan KARUNG 21, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 21.A s/d 21.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,1485 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 22) Plastik bening bertuliskan KARUNG 22, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 22A s/d 22.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8230 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 23) Plastik bening bertuliskan KARUNG 23, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 23A s/d 23.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8931 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 24) Plastik bening bertuliskan KARUNG 24, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 24.A s/d 24.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,9593 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 25) Plastik bening bertuliskan KARUNG 25, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 25.A s/d 25.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,9074 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 26) Plastik bening bertuliskan KARUNG 26, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 26.A s/d 26.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4918 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 27) Plastik bening bertuliskan KARUNG 27, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 27.A s/d 27.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6940 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 28) Plastik bening bertuliskan KARUNG 28, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 28A s/d 28.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4103 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 29) Plastik bening bertuliskan KARUNG 29, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 29.A s/d 29.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,7542 gram positif mengandung Metamfetamina.



- 30) Plastik bening bertuliskan KARUNG 30, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 30.A s/d 30.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6129 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 31) Plastik bening bertuliskan KARUNG 31, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 31.A s/d 31.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4005 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 32) Plastik bening bertuliskan KARUNG 32, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 32.A s/d 32.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5063 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 33) Plastik bening bertuliskan KARUNG 33, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 33.A s/d 33.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4469 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 34) Plastik bening bertuliskan KARUNG 34, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 34.A s/d 34.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5615 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 35) Plastik bening bertuliskan KARUNG 35, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 35.A s/d 35.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,3432 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 36) Plastik bening bertuliskan KARUNG 36, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 36.A s/d 36.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5400 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 37) Plastik bening bertuliskan KARUNG 37, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 37.A s/d 37.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,3914 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 38) Plastik bening bertuliskan KARUNG 38, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 38.A s/d 38.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5167 gram positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



- 39) Plastik bening bertuliskan KARUNG 39, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 39.A s/d 39.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5740 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 40) Plastik bening bertuliskan KARUNG 40, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 40.A s/d 40.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5081 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 41) Plastik bening bertuliskan KARUNG 41, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 41.A s/d 41.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,8946 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 42) Plastik bening bertuliskan KARUNG 42, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 42.A s/d 42.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,0272 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 43) Plastik bening bertuliskan KARUNG 43, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 43.A s/d 43.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 17,3912 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 44) Plastik bening bertuliskan KARUNG 44, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 44.A s/d 44.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,4231 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 45) Plastik bening bertuliskan KARUNG 45, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 45.A s/d 45.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5647 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 46) Plastik bening bertuliskan KARUNG 46, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 46.A s/d 46.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,1844 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 47) Plastik bening bertuliskan KARUNG 47, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 47.A s/d 47.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,3638 gram positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



- 48) Plastik bening bertuliskan KARUNG 48, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 48.A s/d 48.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,5807 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 49) Plastik bening bertuliskan KARUNG 49, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 49.A s/d 49.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,3988 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 50) Plastik bening bertuliskan KARUNG 50, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 50.A s/d 50.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,1952 gram positif mengandung Metamfetamina.
- 51) Plastik bening bertuliskan KARUNG 51, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik dengan kode 51.A s/d 51.R berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,8018 gram positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I LIAO GUAN YU, Terdakwa II CHEN WEI CYUAN, Terdakwa III HSU YUNG LI bersama-sama dengan Saksi JUANG JIN SHENG, Saksi SUN CHIH FENG, Saksi KUO CHUN YAN, Saksi SUN KUO TAI, dan Saksi TSAI CHIH HUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dalam bersepakat untuk mengirim 51 karung Narkotika jenis shabu atas perintah dari seseorang yang memberikan upah/penghasilan, yang diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 324AG / VII / 2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Juli 2017 dengan hasil bahwa barang bukti 51 karung berisi 918 bungkus isi kristal warna putih dengan berat brutto keseluruhan 949.158 gram (Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan) yang diuji mengandung Metamfetamina, dan termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk memperoleh keuntungan pribadi berupa pembayaran upah / penghasilan.

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi 1. **TONY GARDIANTO, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun tahu setelah adanya penangkapan
- Bahwa saksi, LUHUT ARDAMEAN, M. SANUDIN, dan FAUZI adalah satu tim dari direktorat narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa Kronologis Awal bulan Juni 2017 pimpinan mendapat informasi dari Interpol kalau akan ada pengiriman Narkotika melalui laut, lalu saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk memantau perkembangannya dengan cara membuntuti kemana mereka setiap harinya.
- Bahwa pada tanggal 8-11 Juni 2017 pelaku yang berjumlah 4 orang yaitu LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI dan LI MING HUI menggunakan mobil rental dan menginap di Putri Duyung Anyer ;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 berangkat ke Bandara Soeta kemudian koordinasi dengan pihak imigrasi dan mendapat informasi kalau 6 orang ini akan pergi ke Malaysia ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2017, saksi dkk memantau bahwa 4 orang Taiwan yaitu LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI dan LI MING HUI (satu orang meninggal) akan datang ke Indonesia dari Malaysia ;
- Bahwa kemudian dibuntuti dan menginap di Hotel Mustika Gajah Mada Jakarta Barat.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 sampai 11 Juli 2017 saksi membuntuti LIAO GUAN YOU yang menggunakan mobil Toyota hitam dan silver menuju ke Anyer, dan menginap di Grand Garden Anyer.
- Bahwa dari pemantauan 4 orang dari mereka sering ke pinggir laut.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, 4 orang pergi ke hotel Mandalika, saksi dan rekan-rekannya memantau sampai jam setengah 4 pagi ternyata kembali lagi ke Grand Garden, kemudian saksi berkoordinasi dengan pimpinan dan pada sore harinya berbagi tugas.

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 jam 3 pagi, saksi dkk melakukan penyergapan terhadap 2 mobil inova silver dan hitam di pintu keluar dari dermaga Mandalika.
- Bahwa mobil Inova warna Silver yang ada didalam yaitu LIAO GUAN YU dan CHEN WEI CYUAN, sedangkan Inova warna hitam yaitu HSU YUNG LI dan LI MING HUI ;
- Bahwa karena LI MING HUI sempat melakukan perlawanan, sehingga dilumpuhkan dan meninggal dunia serta CHEN WEI CYUAN melarikan diri, namun berhasil ditangkap ;
- Bahwa saksi dkk menemukan 51 (lima puluh satu) karung di kedua mobil Innova warna hitam dan silver ;
- Bahwa dari 51 karung berisi 918 bungkus saat itu belum ditimbang setelah ditimbang 949.158 gram narkoba jenis sabu dan kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya ;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 kemudian saksi dan MUHAMMAD SANUDIN diperintah untuk melakukan pengembangan ke Batam dengan tujuan mendapat informasi ada kapal yang membawa sabu tersebut ada di Batam ;
- Bahwa Kapal WANDERLUST tersebut dari Myanmar dan bongkar muatan di Batam ;
- Bahwa kemudian saksi dkk pada tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 00.15 wib melakukan penangkapan atas kapal itu di Tanjung Pucang Batam bersama dengan tim bea cukai
- Bahwa yang ditangkap adalah Kapal Wanderlust ada 2 kapal karet, kemudian melakukan pengeledahan, penyitaan, terhadap GPS, satelit, dan lain-lain kemudian anak buah kapal berjumlah 5 orang yaitu JUANG JIN SHENG, SUN KUO TAI, SUN CHIN FENG, KUO CHUN YUAN dan TSAI CHIH HUNG dibawa ke Polda Metro Jaya
- Bahwa Saksi SANUDIN memantau dari semak-semak tanggal 12 Juli 2017, mereka yang berempat menunggu di pinggir pantai sambil menyalakan lampu senter kira-kira jam 1 atau 2 pagi, barang bukti lampu tidak ditemukan saat pengeledahan ;
- Bahwa suasana gelap lampu mobil menyala memberi tanda kemudian merapat 2 perahu karet yang dibelakang Hotel Mandalika. kemudian 2 perahu karet menurunkan karung-karung tersebut diterima oleh 4 orang setelah selesai perahu karet kembali ke laut dan meninggalkan Dermaga Mandalika ;

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan pagi-pagi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa urutan mobil warna Silver didepan, mobil warna hitam dibelakang, kemudian disergap oleh tim, Innova hitam merapat ke pinggir dan sempat akan menabrak mobil anggota tim Polda Metro Jaya
- Bahwa barang bukti tersebut benar sabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Sabu tersebut dibawa dari mana dan mau dibawa kemana.
- Bahwa para terdakwa membawa paspor dan dalam paspor pekerjaan terdakwa nelayan penangkap ikan ;
- Bahwa Kapal wanderlust dititipkan di Polda Kepulauan Riau Batam.
- Bahwa para terdakwa disuruh mengirimkan/mengangkut karena ada imbalan uang sebesar kurang lebih 200 juta rupiah ;
- Bahwa Kapal yang membawa narkoba termasuk kapal cepat dan telah dimodifikasi ;
- Bahwa saksi dkk ikut melakukan rekonstruksi penangkapan ;
- Bahwa saksi dkk mengetahui 7 orang berada di Indonesia sejak tgl 7 juni 2017 ;
- Bahwa saksi bisa melihat dengan alat yang bisa melihat dalam kegelapan 3 orang ;
- Bahwa yang menyewa mobil yaitu seorang perempuan yang bernama Mala, selain Mala ada seorang lagi yang menyewa mobil yaitu Andi ;
- Bahwa selain mobil Innova 2 tersebut ada mobil lagi yg disewa yaitu 2 mobil Toyota avanza warna putih dan hitam, yang mengendarai bergantian, dengan penunjuk arah yaitu Andi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau menyewa mobil di Tanah Abang, dengan pemilik rental bernama IWAN .
- Bahwa sebelum menyewa mobil LIAO GUAN YU, dkk tidak mau memberikan data dan yang memberi data adalah Siti Komalasari alias Mala.
- Bahwa pihak rental tidak menanyakan mobil yg disewa digunakan untuk apa dan Andi kenal dengan Li Ming Hui melalui chat dan dalam komunikasinya Li Ming Hui minta tolong untuk dipandu di Jakarta dan bertemu di tempat makan.
- Bahwa para terdakwa waktu diperiksa di penyidik didampingi penasehat hukum dan penterjemah.
- Bahwa keluarga terdakwa diberitahu keberadaan terdakwa di Indonesia setelah dilakukan penangkapan.

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran orang-orang yang menjadi DPO adalah orang selalu berhubungan dengan LI MING HUI alias A HUI.
- Bahwa LIAO GUAN YU kenal dengan para DPO
- Bahwa saksi dan rekan satu tim tidak tahu siapa yang jadi penjual dan pembeli dari para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kapal tersebut milik siapa, yang dilaut nakhodai TSAI CHIH HUNG. yang didarat dipimpin LI MING HUI ;
- Bahwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, barang bukti berupa 51 karung sabu yang masing-masing terdiri dari 18 kantong plastik berisi sabu 949.158 (Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan) gram yang diuji mengandung Metamfetamina adalah tanpa hak dan melawan hukum, dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.
- Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa adalah :
 1. 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam model 105 type RM 908 berikut simcard.
 2. 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam model 206 type RM 872 berikut simcard
 3. 1 (satu) buah HP merek Iphone warna putih;
 4. 1 (satu) buah HP merek Taiwan Mobile warna hitam;
 5. 1 (satu) buah HP merek Asus warna hitam;
 6. 1 (satu) buah HP merek Bluestar warna hitam;
 7. 1 (satu) buah HP merek Uniscope warna hitam;
 8. 1 (satu) buah HP merek Asus warna hitam (berdompet);
 9. 1 (satu) buah HP merek Infokus warna hitam putih;
 - 10.1 (satu) buah HP merek Sony warna hijau;
 - 11.1 (satu) buah HP merek Iphone warna hitam (bersarung bening);
 - 12.2 dua) buah HP merek Iphon warna gold;
 - 13.2 (dua) buah HP satelit merek Isatphone warna hitam;
 - 14.1 (satu) buah HP satelit merek Inmarsat.;
 - 15.1 (satu) buah GPS merk Garmin.
 16. Simcard stelit;
 - 17.2 (dua) buah simcard Taiwan.
 - 18.6 (enam) buah passport;

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



19.1 (satu) buah buku catatan.

20.1 (satu) buah kapal laut Type Pleasure Yacht dengan ciri-ciri nama Kapal Wenderlust, bendera Sierra Leone call sign 9LU2258, panjang 27,9 meter, lebar 6,45 meter tahun pembuatan 2001

21.2 (dua) unit rubber boat warna biru, 1 (satu) unit mesin boat merek Yamaha, 1 (satu) unit mesin boat merek Tohatsu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi 2. **MUHAMMAD SANUDIN, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun tahu setelah adanya penangkapan ;
- Bahwa saksi adalah satu tim dari direktorat narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa Kronologis Awal bulan Juni 2017 pimpinan mendapat informasi dari Interpol kalau akan ada pengiriman Narkotika melalui laut, lalu saksi dan TONY GARDIANTO, SH serta satu tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk memantau perkembangannya dengan cara membuntuti kemana mereka setiap harinya.
- Bahwa dalam melakukan tugas saksi bergantian dalam membuntuti para pelaku.
- Bahwa pada tanggal 8-11 Juni 2017 pelaku yang berjumlah 4 orang yaitu LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI dan LI MING HUI menggunakan mobil rental dan menginap di Putri Duyung Anyer.
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 berangkat ke Bandara Soekarno Hatta kemudian koordinasi dengan pihak imigrasi dan mendapat informasi kalau 6 orang ini akan pergi ke Malaysia
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2017, saksi dan rekan satu tim memantau bahwa 4 orang Taiwan yaitu LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI dan LI MING HUI (satu orang meninggal) akan datang ke Indonesia dari Malaysia.
- Bahwa kemudian dibuntuti dan menginap di Hotel Mustika Gajah Mada Jakarta Barat.
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 pemantauan semua gerak gerak keempat orang dilakukan secara bergantian dari anggota tim.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 sampai 11 Juli 2017 saksi TONY GARDIANTO, SH membuntuti LIAO GUAN YOU yang menggunakan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota hitam dan silver menuju ke Anyer, dan menginap di Grand Garden Anyer.

- Bahwa dari pemantauan 4 orang dari mereka sering ke pinggir laut.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, 4 orang pergi ke Hotel Mandalika, saksi dan rekan-rekannya memantau sampai jam setengah 4 pagi ternyata kembali lagi ke Grand Garden, kemudian saksi TONY GARDIANTO berkoordinasi dengan pimpinan dan pada sore harinya berbagi tugas.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 jam 3 pagi, saksi dan rekan satu tim melakukan penyergapan terhadap 2 mobil inova silver dan hitam di pintu keluar dari dermaga Mandalika.
- Bahwa mobil Inova warna Silver yg ada didalam yaitu LIAO GUAN YU dan CHEN WEI CYUAN, sedangkan Inova warna hitam yaitu HSU YUNG LI dan LI MING HUI.
- Bahwa karena LI MING HUI sempat melakukan perlawanan, sehingga dilumpuhkan dan meninggal dunia serta CHEN WEI CYUAN melarikan diri, namun berhasil ditangkap.
- Bahwa saksi dan rekan satu tim menemukan 51 (lima puluh satu) karung di kedua mobil Innova warna hitam dan silver.
- Bahwa darai 51 karung berisi 918 bungkus saat itu belum ditimbang setelah ditimbang 949. 158 gram jenis sabu dan kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 kemudian saksi TONY GARDIANTO, SH dan MUHAMMAD SANUDIN diperintah untuk melakukan pengembangan ke batam dengan tujuan mendapat informasi ada kapal yang membawa sabu tersebut ada di Batam.
- Bahwa Kapal WANDERLUST tersebut dari Myanmar dan bongkar muatan di Batam.
- Benar bahwa kemudian saksi TONY GARDIANTO, SH dan MUHAMMAD SANUDIN pada tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 00.15 wib melakukan penangkapan atas kapal itu di Tanjung Pucang Batam bersama dengan tim bea cukai.
- Bahwa yang ditangkap kapal wanderlust didalam kapal wanderlust ada 2 kapal karet, kemudian melakukan pengeledahan, penyitaan, terhadap GPS, satelit, dll kemudian anak buah kapal berjumlah 5 orang yaitu JUANG JIN SHENG, SUN KUO TAI, SUN CHIN FENG, KUO CHUN YUAN dan TSAI CHIH HUNG dibawa ke Polda Metro Jaya .

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SANUDIN memantau dari semak-semak tanggal 12 Juli 2017, mereka yang berempat menunggu di pinggir pantai sambil menyalakan lampu senter kira2 jam 1 atau 2 pagi, barang bukti lampu tidak ditemukan saat pengeledahan.
- Bahwa suasana gelap lampu mobil menyala memberi tanda kemudian merapat 2 perahu karet yang dibelakang Hotel Mandalika. kemudian 2 perahu karet menurunkan karung-karung tersebut diterima oleh 4 orang setelah selesai perahu karet kembali ke laut dan meninggalkan Dermaga Mandalika.
- Bahwa barang tersebut dimasukan ke dalam mobil dan pagi-pagi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa urutan mobil warna Silver didepan, mobil warna hitam dibelakang, kemudian disergap oleh tim, Innova hitam merapat ke pinggir dan sempat akan menabrak mobil anggota tim Polda Metro Jaya. .
- Bahwa saksi tidak tahu Sabu tersebut dibawa dari mana dan mau dibawa kemana.
- Bahwa para terdakwa membawa paspor dan dalam paspor pekerjaan terdakwa nelayan penangkap ikan
- Bahwa Kapal wanderlust dititipkan di Polda Kepulauan Riau Batam.
- Bahwa para terdakwa disuruh menjadi menerima, perantara, mengirimkan/mengangkut karena ada imbalan uang sebesar kurang lebih 200 juta rupiah.
- Bahwa Kapal yang membawa narkoba termasuk kapal cepat dan telah dimodifikasi.
- Bahwa saksi ikut melakukan rekonstruksi penangkapan.
- Bahwa saksi mengetahui 7 org berada di indo sejak tgl 7 juni 2017.
- Bahwa yang menyewa mobil yaitu seorang perempuan yang bernama Mala, selain Mala ada seorang lagi yang menyewa mobil yaitu Andi.
- Bahwa selain mobil Innova 2 tersebut ada mobil lagi yg disewa yaitu 2 mobil Toyota avanza warna putih dan hitam, yang mengendarai bergantian, dengan penunjuk arah yaitu Andi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau menyewa mobil di tanah abang, dengan pemilik rental bernama IWAN .
- Bahwa sebelum menyewa mobil LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI, LI MING HUI tidak mau memberikan data dan yang memberi data adalah Siti Komalasari alias Mala.

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak rental tidak menanyakan mobil yg disewa digunakan untuk apa dan Andi kenal dengan Li Ming Hui melalui chat dan dalam komunikasinya Li Ming Hui minta tolong untuk dipandu di Jakarta dan bertemu di tempat makan.
- Bahwa para terdakwa waktu diperiksa di penyidik didampingi penasehat hukum dan penterjemah.
- Bahwa keluarga terdakwa diberitahu keberadaan terdakwa di Indonesia setelah dilakukan penangkapan.
- Bahwa peran orang-orang yang menjadi DPO adalah orang selalu berhubungan dengan LI MING HUI alias A HUI.
- Bahwa LIAO GUAN YU kenal dengan para DPO.
- Bahwa saksi Dkk tidak tahu siapa yang jadi penjual dan pembeli dari para terdakwa.
- Bahwa saksi tidak menanyakan kapal tersebut milik siapa, yang dilaut nakhodai TSAI CHIH HUNG. yang didarat dipimpin LI MING HUI.
- Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa adalah :
 1. 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam model 105 type RM 908 berikut simcard.
 2. 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam model 206 type RM 872 berikut simcard
 3. 1 (satu) buah HP merek Iphone warna putih;
 4. 1 (satu) buah HP merek Taiwan Mobile warna hitam;
 5. 1 (satu) buah HP merek Asus warna hitam;
 6. 1 (satu) buah HP merek Bluestar warna hitam;
 7. 1 (satu) buah HP merek Uniscope warna hitam;
 8. 1 (satu) buah HP merek Asus warna hitam (berdompet);
 9. 1 (satu) buah HP merek Infokus warna hitam putih;
 10. 1 (satu) buah HP merek Sony warna hijau;
 11. 1 (satu) buah HP merek Iphone warna hitam (bersarung bening);
 12. 2 dua) buah HP merek Inhon warna gold;
 13. 2 (dua) buah HP satelit merek Isatphone warna hitam;
 14. 1 (satu) buah HP satelit merek Inmarsat.;
 15. 1 (satu) buah GPS merk Garmin.
 16. Simcard stelit;
 17. 2 (dua) buah simcard Taiwan.
 18. 6 (enam) buah passport;
 19. 1 (satu) buah buku catatan.

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah kapal laut Type Pleasure Yacht dengan ciri-ciri nama Kapal Wenderlust, bendera Sierra Leone call sign 9LU2258, panjang 27,9 meter, lebar 6,45 meter tahun pembuatan 2001

21. 2 (dua) unit rubber boat warna biru, 1 (satu) unit mesin boat merek Yamaha, 1 (satu) unit mesin boat merek Tohatsu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi 3. **LUHUT PARDAMEAN, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun tahu setelah adanya penangkapan.
- Bahwa saksi adalah satu tim dari direktorat narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa kronologis awal bulan Juni 2017 pimpinan mendapat informasi dari Interpol kalau akan ada pengiriman Narkotika melalui laut, lalu saksi TONY GARDIANTO, SH diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk memantau perkembangannya dengan cara membuntuti kemana mereka setiap harinya.
- Bahwa dalam melakukan tugas saksi bergantian dalam membuntuti para pelaku.
- Benra bahwa pada tanggal 8-11 Juni 2017 pelaku yang berjumlah 4 orang yaitu LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI dan LI MING HUI menggunakan mobil rental dan menginap di Putri Duyung Anyer.
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 berangkat ke Bandara Soetta kemudian koordinasi dengan pihak imigrasi dan mendapat informasi kalau 6 orang ini akan pergi ke Malaysia
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2017, saksi dan rekan satu tim memantau bahwa 4 orang Taiwan yaitu LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI dan LI MING HUI (satu orang meninggal) akan datang ke Indonesia dari Malaysia.
- Bahwa kemudian dibuntuti dan menginap di Hotel Mustika Gajah Mada Jakarta Barat.
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 pemantauan semua gerak gerik keempat orang dilakukan secara bergantian dari anggota tim.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 sampai 11 Juli 2017 saksi dan rekan satu tim membuntuti LIAU GUAN YOU yang menggunakan mobil Toyota hitam dan silver menuju ke Anyer, dan menginap di Grand Garden Anyer.
- Bahwa dari pemantauan 4 orang dari mereka sering ke pinggir laut.

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, 4 orang pergi ke hotel Mandalika, saksi dan rekan-rekannya memantau sampai jam setengah 4 pagi ternyata kembali lagi ke Grand Garden, kemudian saksi TONY GARDIANTO berkoordinasi dengan pimpinan dan pada sore harinya berbagi tugas.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 jam 3 pagi, saksi dan rekan satu tim melakukan penyergapan terhadap 2 mobil Innova warna Silver dan Hitam di pintu keluar dari Dermaga Mandalika.
- Bahwa mobil Inova warna Silver yg ada didalam yaitu LIAO GUAN YU dan CHEN WEI CYUAN, sedangkan Inova warna hitam yaitu HSU YUNG LI dan LI MING HUI.
- Bahwa karena LI MING HUI sempat melakukan perlawanan, sehingga dilumpuhkan dan meninggal dunia serta CHEN WEI CYUAN melarikan diri, namun berhasil ditangkap.
- Bahwa saksi dan rekan satu tim menemukan 51 (lima puluh satu) karung di kedua mobil Innova warna hitam dan silver.
- Bahwa dari 51 karung berisi 918 bungkus saat itu belum ditimbang setelah ditimbang 949.158 gram jenis sabu dan kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 kemudian TONY GARDIANTO, SH dan MUHAMMAD SANUDIN diperintah untuk melakukan pengembangan ke batam dengan tujuan mendapat informasi ada kapal yang membawa sabu tersebut ada di Batam.
- Bahwa Kapal WANDERLUST tersebut dari Myanmar dan bongkar muatan di Batam.
- Benar bahwa kemudian saksi TONY GARDIANTO, SH dan MUHAMMAD SANUDIN pada tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 00.15 wib melakukan penangkapan atas kapal itu di Tanjung Pucang Batam bersama dengan tim bea cukai.
- Bahwa yang ditangkap kapal wanderlust didalam kapal wanderlust ada 2 kapal karet, kemudian melakukan pengeledahan, penyitaan, terhadap GPS, satelit, dll kemudian anak buah kapal berjumlah 5 orang yaitu JUANG JIN SHENG, SUN KUO TAI, SUN CHIN FENG, KUO CHUN YUAN dan TSAI CHIH HUNG dibawa ke Polda Metro Jaya .
- Bahwa SANUDIN memantau dari semak-semak tanggal 12 Juli 2017, mereka yang berempat menunggu di pinggir pantai sambil menyalakan lampu senter kira-kira jam 1 atau 2 pagi, barang bukti lampu tidak ditemukan saat pengeledahan.

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suasana gelap lampu mobil menyala memberi tanda kemudian merapat 2 perahu karet yang dibelakang hotel mandalika. kemudian 2 perahu karet menurunkan karung-karung tersebut diterima oleh 4 orang setelah selesai perahu karet kembali ke laut dan meninggalkan Dermaga Mandalika.
- Bahwa barang tersebut dimasukan ke dalam mobil dan pagi-pagi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa urutan mobil Innova warna Silver didepan, mobil Innova warna hitam dibelakang, kemudian disergap oleh tim, Innova warna hitam merapat ke pinggir dan sempat akan menabrak mobil anggota tim Polda Metro Jaya. .
- Bahwa barang bukti tersebut benar sabu-sabu.
- Bahwa saksi tidak tahu Sabu tersebut dibawa dari mana dan mau dibawa kemana.
- Bahwa para terdakwa membawa paspor dan dalam paspor pekerjaan terdakwa nelayan penangkap ikan
- Bahwa Kapal wanderlust dititipkan di Polda Kepulauan Riau Batam.
- Bahwa para terdakwa disuruh mengirimkan/mengangkut karena ada imbalan uang sebesar kurang lebih 200 juta rupiah.
- Bahwa Kapal yang membawa narkotika termasuk kapal cepat dan telah dimodifikasi.
- Bahwa yang menyewa mobil yaitu seorang perempuan yang bernama Mala, selain Mala ada seorang lagi yang menyewa mobil yaitu Andi.
- Bahwa selain mobil Innova 2 tersebut ada mobil lagi yg disewa sebelumnya yaitu 2 mobil Toyota Avanza warna putih dan hitam, yang mengendarai bergantian, dengan penunjuk arah yaitu Andi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau menyewa mobil ditanah abang, dengan pemilik rental bernama IWAN .
- Bahwa sebelum menyewa mobil LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI dan LI MING HUI tidak mau memberikan data dan yang memberi data adalah Siti Komalasari alias Mala.
- Bahwa pihak rental tidak menanyakan mobil yg disewa digunakan untuk apa dan Andi kenal dengan Li Ming Hui melalui chat dan dalam komunikasinya Li Ming Hui minta tolong untuk dipandu di Jakarta dan bertemu di tempat makan.
- Bahwa para terdakwa waktu diperiksa di penyidik didampingi penasehat hukum dan penterjemah.

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga terdakwa diberitahu keberadaan terdakwa di Indonesia setelah dilakukan penangkapan.
- Bahwa peran orang-orang yang menjadi DPO adalah orang selalu berhubungan dengan LI MING HUI alias A HUI.
- Bahwa LIAO GUAN YU kenal dengan para DPO.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang jadi penjual dan pembeli dari para terdakwa.
- Bahwa saksi tidak menanyakan kapal tersebut milik siapa, yang dilaut nakhodai TSAI CHIH HUNG. yang didarat dipimpin LI MING HUI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa saksi 4 **MUHAMMAD FAUZI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun tahu setelah adanya penangkapan.
- Bahwa saksi adalah anggota tim dari direktorat narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa kronologis awal bulan Juni 2017 pimpinan mendapat informasi dari Interpol kalau akan ada pengiriman Narkotika melalui laut, lalu saksi dan rekan satu tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk memantau perkembangannya dengan cara membuntuti kemana mereka setiap harinya.
- Bahwa dalam melakukan tugas saksi bergantian dalam membuntuti para pelaku.
- Bahwa pada tanggal 8-11 Juni 2017 pelaku yang berjumlah 4 orang yaitu LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI dan LI MING HUI menggunakan mobil rental dan menginap di putri duyung anyer.
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 berangkat ke Bandara Soetta kemudian koordinasi dengan pihak imigrasi dan mendapat informasi kalau 6 orang ini akan pergi ke Malaysia
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2017, saksi memantau bahwa 4 orang Taiwan yaitu LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI dan LI MING HUI (satu orang meninggal) akan datang ke Indonesia dari Malaysia.
- Bahwa kemudian dibuntuti dan menginap di Hotel Mustika Gajah Mada Jakarta Barat.
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 pemantauan semua gerak gerik keempat orang dilakukan secara bergantian dari anggota tim.

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 sampai 11 Juli 2017 saksi membuntuti LIAO GUAN YU yang menggunakan mobil Toyota hitam dan silver menuju ke Anyer, dan menginap di Grand Garden Anyer.
- Bahwa dari pemantauan 4 orang dari mereka sering ke pinggir laut.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, 4 orang pergi ke hotel Mandalika, saksi dan rekan-rekannya memantau sampai jam setengah 4 pagi ternyata kembali lagi ke Grand Garden, kemudian TONY GARDIANTO berkoordinasi dengan pimpinan dan pada sore harinya berbagi tugas.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 jam 3 pagi, saksi dan rekan satu tim melakukan penyergapan terhadap 2 mobil Innova warna silver dan hitam di pintu keluar dari Dermaga Mandalika.
- Bahwa mobil Inova warna silver yang ada didalam yaitu LIAO GUAN YU dan CHEN WEI CYUAN, sedangkan Innova warna hitam yaitu HSU YUNG LI dan LI MING HUI.
- Bahwa karena LI MING HUI sempat melakukan perlawanan, sehingga dilumpuhkan dan meninggal dunia serta CHEN WEI CYUAN melarikan diri, namun berhasil ditangkap.
- Bahwa saksi dan rekan satu tim menemukan 51 (lima puluh satu) karung di kedua mobil Innova warna hitam dan silver.
- Bahwa dari 51 karung berisi 918 bungkus saat itu belum ditimbang setelah ditimbang 949.158 gram jenis sabu-sabu dan kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 kemudian TONY GARDIANTO, SH dan MUHAMMAD SANUDIN diperintah untuk melakukan pengembangan ke Batam dengan tujuan mendapat informasi ada kapal yang membawa sabu tersebut ada di Batam.
- Bahwa Kapal WANDERLUST tersebut dari Myanmar dan bongkar muatan di Batam.
- Benar bahwa kemudian saksi TONY GARDIANTO, SH dan MUHAMMAD SANUDIN pada tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 00.15 wib melakukan penangkapan atas kapal itu di Tanjung Pucang Batam bersama dengan tim bea cukai.
- Bahwa yang ditangkap Kapal Wanderlust didalam Kapal Wanderlust ada 2 kapal karet, kemudian melakukan pengeledahan, penyitaan, terhadap GPS, satelit, dll kemudian anak buah kapal berjumlah 5 orang yaitu JUANG JIN SHENG, SUN KUO TAI, SUN CHIN FENG, KUO CHUN YUAN dan TSAI CHIH HUNG dibawa ke Polda Metro Jaya .

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SANUDIN memantau dari semak-semak tanggal 12 Juli 2017, mereka yang berempat menunggu di pinggir pantai sambil menyalakan lampu senter kira2 jam 1 atau 2 pagi, barang bukti lampu tidak ditemukan saat penggeledahan.
- Bahwa suasana gelap lampu mobil menyala memberi tanda kemudian merapat 2 perahu karet yang dibelakang hotel mandalika. kemudian 2 perahu karet menurunkan karung-karung tersebut diterima oleh 4 orang setelah selesai perahu karet kembali ke laut dan meninggalkan dermaga Mandalika.
- Bahwa barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan pagi-pagi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa urutan mobil Innova warna silver didepan, mobil Innova warna hitam dibelakang, kemudian disergap oleh tim, Mobil Innova hitam merapat ke pinggir dan sempat akan menabrak mobil anggota tim Polda Metro Jaya. .
- Bahwa Barang bukti tersebut benar sabu-sabu.
- Bahwa saksi tidak tahu Sabu tersebut dibawa dari mana dan mau dibawa kemana.
- Bahwa para terdakwa membawa paspor dan dalam paspor pekerjaan terdakwa nelayan penangkap ikan
- Bahwa Kapal wanderlust dititipkan di Polda Kepulauan Riau Batam.
- Bahwa para terdakwa disuruh mengirimkan/mengangkut karena ada imbalan uang sebesar kurang lebih 200 juta rupiah.
- Bahwa Kapal yang membawa narkoba termasuk kapal cepat dan telah dimodifikasi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang jadi penjual dan pembeli dari para terdakwa.
- Bahwa saksi tidak menanyakan kapal tersebut milik siapa, yang dilaut nakhodai TSAI CHIH HUNG. yang didarat dipimpin LI MING HUI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa saksi 5. **ANDI Alias AMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI dan satunya LI MING HUI tetapi sudah meninggal.
- Bahwa saksi ANDI Alias AMIN awalnya kenal dengan LI MING HUI melalui chat Whatsapp (WA) pada tahun 2015.

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lama tidak berhubungan kemudian pada tahun 2016 chat lagi dan memanggil "KE" (maksudnya abang).
- Bahwa bulan Nopember 2016 saksi ANDI bertemu dengan LI MING HUI dan digaji Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan.
- Bahwa tahun 2016 A PAO akan membuka tambak di Indonesia, oleh karena itu A PAO minta tolong kepada saksi ANDI untuk menjemput di Bandara Soekarno Hatta Tangerang kemudian mengantarkan ke Hotel.
- Bahwa pada bulan April 2017 chat lagi dan saksi ANDI kemudian berangkat ke Jakarta lagi karena usaha tambak akan diteruskan.
- Bahwa di Hotel Putri Duyung pertama hanya mancing, lihat-lihat lokasi saja, kemudian saksi ANDI juga mencarikan rumah untuk disewa selama 15 sampai 20 hari dan hampir tiap hari bolak-balik ke Pantai Anyer.
- Bahwa saksi ANDI bisa berbahasa HOKIAN namun LI MING HUI berbahasa Mandarin kepada teman-temannya.
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2017 chat lagi dengan A PAO (KE) kemudian datang 4 (empat orang Taiwan lagi ke Indoneisa, diantaranya adalah LIAO GAN YU, kemudian datang 2 orang lagi yaitu CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI, dan terakhir datang 1 orang lagi, sehingga jumlah ada 7 orang.
- Bahwa KE kemudian pulang ke Taiwan.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017 ada yang pulang lagi ke Taiwan yaitu yang gendut.
- Bahwa pada saat perjalanan di jalan Gajah Mada pernah diikuti mobil putih, kemudian saksi ANDI muter-muter tetap diikuti oleh mobil putih.
- Bahwa salah satu dari Taiwan akan memukul orang yang mengikuti namun saksi ANDI mengatakan tidak boleh memukul orang di Indonesia.
- Bahwa saksi ANDI rental mobil dengan jaminan KTP DJOHARI (paman saksi ANDI yang tinggal di Jakarta) karena KTP ANDI adalah KTP Medan.
- Bahwa saksi ANDI dan LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI dan LI MING HUI selalu berpindah pindah dari Duta Garden ke Hotel.
- Bahwa mobil yang disewa adalah Avanza 2 dan Inova 1.
- Bahwa saksi ANDI kemudian pulang ke Medan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa saksi 6. **DJOHARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDI bilang akan merental Mobil dengan jaminan KTP DJOHARI.
- Bahwa kata ANDI ada temannya yang akan membuka tambak.
- Bahwa ANDI membayar rental ke LIUS SANDY dan uangnya dari temannya
- Bahwa yang dirental adalah AVANSA 2 dan Inova 1.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa saksi 7. **SITI KOMALASARI alias NANA alias LALA Binti SUKARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan LI MING HUI dan kami mulai chatting sejak awal tahun 2017.
- Bahwa saksi bisa berbahasa mandarin, belajar otodidak.
- Bahwa awalnya hanya say helo namun kemudian terjadi perbincangan antara saksi dengan LI MING HUI pada tanggal 23 Mei 2017.
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 LI MING HUI mengajak bertemu di Jakarta tepatnya di daerah Glodok.
- Bahwa saksi menanyakan ke Indonesia dalam rangka apa dan dijawab, LI MING HUI dalam rangka liburan selama 1 bulan.
- Bahwa pada saat di WENDYS Glodok LI MING HUI meminta saksi untuk merentalkan mobil dan LI MING HUI menunjukkan mobil yang ada di parkir (INOVA).
- Bahwa saksi diminta untuk ikut bersama LI MING HUI kalau khawatir mobilnya dibawa kabur.
- Bahwa LI MING HUI mengatakan tinggal di Hotel, dan bilang mereka berasal dari Taiwan.
- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumah dan menanyakan kepada ROSI (sopir online) untuk menyewa mobil, kemudian saksi dan ROSI janji bertemu di WENDYS dengan LI MING HUI dan mencari rental mobil yang lepas kunci.
- Bahwa rental minta kartu kredit dan LI MING HUI marah kepada saksi karena tidak bisa mencari mobil.
- Bahwa saksi akhirnya dapat mobil rental yaitu AVANZA dan INOVA, yang satu LIAO GUAN YU sebagai sopir di dampingi HSU YUNG LI sedangkan mobil satunya dikendarai LI MING HUI, saksi dan CHEN.
- Bahwa kemudian menuju rumah yang disewa dan mobil parkir disebelah jalan serta saksi tidak turun (masih di dalam mobil).

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dibawa ke hotel Mustika di jalan Gajah Mada dan ROSI ikut dalam mobil Inova Hitam.
- Bahwa saksi tidur satu kamar dengan CHEN dan kata CHEN ke Indonesia dalam rangka liburan.
- Bahwa saksi ikut CHEN WEI CYUAN dan teman-temannya ini selama 14 hari namun setiap harinya kadang-kadang berpencar.
- Bahwa saksi pernah ikut ke ANYER sebanyak 2 kali, pertama tanggal 30 Juni 2017 dan kedua tanggal 10 Juli 2017 lalu dibayar Rp 300.000,- dan pulang tanggal 11 Juli 2017.
- Bahwa saksi hanya menyewakan 1 malam dan selanjutnya diperpanjang sendiri.
- Bahwa kalau memakai mobil isinya saksi, HUI, dan KUO TAI, sedangkan mobil satunya LIAO GUAN YU dan CHEN.
- Bahwa saksi belajar bahasa Mandarin dari ACIANG di Pergudangan Bandara Soekarno Hatta.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa saksi 8. **FAHRUL ROSSI PRATAMA Bin UJER**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi ROSSI adalah sopir online Grab dan LALA pernah order ke saksi ROSI ke Cikarang.
- Bahwa saksi LALA mengatakan kepada saksi ROSI untuk sewa mobil dan saksi ROSI mengatakan ok dan harga sewa Rp 500.000,- perhari.
- Bahwa saksi LALA minta diantar ke Glodok dan ketemu dengan HUI dan CHEN, dan mereka minta lepas kunci.
- Bahwa saksi ROSI tidak mau kalau lepas kunci kemudian HUI minta untuk dibelikan E Tol dan sambil mencari mobil rental yang lepas kunci.
- Bahwa saksi LALA minta diantarkan ke Tangerang, tetapi saksi ROSI masih posisi di Depok, kemudian ketemuan di Daan Mogot yang dekat.
- Bahwa setelah E Tol didapat kemudian menyewa mobil atas nama LALA.
- Bahwa saksi ROSI tetap berhubungan dengan LALA dimanapun.
- Benar bahwa saksi ROSI pernah disuruh LALA ke Anyer dan menjemput di Rest Area..
- Bahwa peminjaman mobil yang kedua, saksi ROSI juga ikut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 9. **IMAM SANTOSO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan berkaitan dengan data perlintasan orang asing.
- Bahwa syarat keluar masuk ke wilayah Indonesia adalah Paspor, Visa kecuali Negara-negara yang bebas visa.
- Bahwa ditunjukkan paspor para terdakwa kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal orangnya tetapi kenal foto-fotonya.
- Bahwa ada tujuh orang yang saksi kenal foto dalam paspor.
- Bahwa yang dimintakan oleh penyidik ada 10 orang Taiwan data perlintasannya.
- Bahwa LI MING HUI masuk ke Indonesia melalui TPI Bandara Soekarno Hatta Tangerang dari Taiwan pada tanggal 20 Juni 2017 dan keluar Indonesia pada tanggal 23 Juni 2017 dengan Tujuan Malaysia.
- Bahwa CHEN WEI CYUAN datang ke Indonesia dari Taiwan pada tanggal 04 Juni 2017 dan pada tanggal 20 Juni 2017 keluar menuju Malaysia dan tanggal 23 Juni 2017 datang dari Malaysia.
- Bahwa HSU YUNG LI datang ke Indonesia dari Taiwan dan tanggal 20 Juni 2017 keluar menuju Malaysia dan pada tanggal 23 Juni 2017 datang ke Indonesia dari Malaysia.
- Bahwa ZUAN ZHE SENG datang dari Taiwan pada tanggal 6 Juni 2017 dan tanggal 20 Juni 2017 kembali ke Taiwan.
- Bahwa LIAO GUAN YU datang ke Indonesia dari Taiwan pada tanggal 7 Juli 2017 dan tanggal 20 Juli 2017 ke Malaysia dan datang ke Indonesia pada tanggal 23 Juni 2017 dari Malaysia.
- Bahwa YEN PO CHUN juga datang ke Indonesia namun kembali ke Taiwan.
- Bahwa ada beberapa orang yang tidak diketahui tujuan keluar Indonesia, mungkin karena terlalu banyak orang jadi tidak tercatat oleh petugas di bandara, namun jelas orang itu meninggalkan wilayah Indonesia karena ada cap dan stempel.
- Bahwa data perlintasan yang lengkap yang 3 orang LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI, sedangkan yang lainnya ada yang keluar Indonesia lagi.
- Bahwa 7 orang yang di darat ini adalah 3 orang yaitu YEN PO CHUN, YEN HUNG CHI, DUAN ZHE SHENG (ketiganya DPO), 3 orang yaitu LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI, dan satu orang yaitu I MING HUI telah meninggal dunia, kesemuanya dimintakan data perlintasannya.

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data 5 orang yang lewat laut jelas tidak ada cap dan stempel Indonesia, karena masuk ke Indonesia illegal.
- Bahwa dalam passport tidak ada mengenai pekerjaan.
- Bahwa setiap keluar masuk ke wilayah Indonesia harus lapor karena bisa terkena UU Imigrasi.
- Bahwa dari passport salah satu pelaku yang 5 orang dapat diketahui pada tanggal 17 Juni 2017 masih berada di Taiwan dan tanggal 28 Juni 2017 tertulis di Malaysia dengan Kapal Wanderlust.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa saksi 10. **FREDERIK R. HUTUBESSY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi adalah karyawan di PT MTU, di bidang mesin kapal.
- Bahwa saksi pernah dimintai oleh customer untuk memeriksa mesin kapal dan kemudian saksi dimintai keterangan oleh penyidik.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari teknisi mengenai pemeriksaan mesin kapal Wanderlust.
- Bahwa pemeriksaan Kapal yang dilakukan bulan Agustus 2017 di Batam.
- Bahwa mesin terdiri dari 3 mesin yaitu mesin kiri kondisi panel rusak, mesin kanan komponen panel rusak dan mesin tengah kondisi rusak sama sekali.
- Bahwa mesin benar MTU dan sudah tidak layak.
- Bahwa untuk mengoperasikan kapal paling tidak dibutuhkan 2-3 orang, kalau satu orang tidak sanggup mengoperasikan kapal tersebut.
- Bahwa mesin satu masih bisa jalan namun kalau ingin lebih cepat maka harus ketiganya hidup..
- Bahwa Kapal Tawan bernama HING TH HONG.
- bahwa kapal tersebut tergolong kapal "Yacht", kapal pesiar yang mampu memuat barang 1 ton.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi 11. **Saksi JUANG JIN SHENG** (saksi Mahkota) menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan baru bertemu saat di kantor polisi.

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa para terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau para terdakwa sama-sama berasal dari Taiwan.
- Bahwa saksi ditempatkan di sel yang berbeda dengan para terdakwa.
- Bahwa JUANG JIN SHENG berlayar dari pelabuhan Dong Zhou di Kota Khaosiang Taiwan sampai di Selat Sunda Indonesia menggunakan Kapal Wanderlust.
- Bahwa pada bulan Mei 2017 JUANG JIN SHENG bertemu A YUNG (teman JUANG JIN SHENG) dan kemudian yang memperkenalkan JUANG JIN SHENG dengan A PAO.
- Bahwa pada saat di Kapal Wanderlust bertugas membersihkan kapal Wanderlust dan di kapal bertemu dengan SUN KUO TAI, SUN CHIH FENG dan KUO CHUN YUAN.
- Bahwa JUANG JIN SHENG yang memerintahkan adalah A PAO.
- Bahwa JUANG JIN SHENG tidak pernah bertemu A PAO tetapi A PAO ada di Cina.
- Bahwa pertengahan bulan Juni 2017 Kapten kapal bernama panggilan GUO mengajak berlayar ke Malaysia dan menempuh perjalanan waktu 10 hari.
- Bahwa pada saat di Malaysia melapor ke Imigrasi dan karena mesin kapal mengalami kerusakan sehingga SUN CHIH FENG dan KUO CHUN YUAN memperbaiki mesin kapal, kemudian mengisi bahan bakar.
- Bahwa pada saat di Malaysia kapten kapal mengalami pergantian dan pesan serta perintah melalui telepon satelit dengan kapten kapal yang baru.
- Bahwa setelah berada di Malaysia selama 7 hari, kemudian menuju Singapura dan melanjutkan perjalanan selama 2 jam malam hari dan kapten kapal menghentikan kapal menunggu kapten kapal yang baru.
- Bahwa setelah ada perahu kecil yang mengantarkan kapten kapal yang baru maka kapten kapal GUO turun dan kapten kapal berganti yang baru.
- Bahwa JUANG JIN SHENG yang mengatur perjalanan dan memberitahukan kepada kapten kapal yang baru yaitu TSAI CHIH HUNG mengenai titik koordinat tujuan perjalanan kapal.
- Bahwa setelah perjalanan dua hari kapten kapal TSAI CHIH HUNG menghentikan kapal dan menunggu selama 6 jam tanpa menurunkan jangkar pada malam hari, kemudian ada telepon satelit masuk dan mengatakan ada perahu yang membawa barang dan akan memindahkan ke kapal Wanderlust dan agar menghitung barangnya.

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perahu kayu yang ditumpangi 5 orang ABK menurunkan barang kemudian dipindahkan ke kapal Wanderlust yang dibantu oleh SUN KUO TAI, SUN CHIH FENG dan KUO CHUN YUAN, sedangkan JUANG JIN SHENG menghitung sebanyak 51 karung.
- Bahwa perahu kayu segera meninggalkan kapal Wanderlust setelah memindahkan barang.
- Bahwa setelah memuat barang sebanyak 51 karung yang ternyata adalah sabu, JUANG JIN SHENG mendapat telepon memberitahukan tujuan perjalanan dengan memberikan titik koordinatnya dan setelah itu disampaikan kepada kapten kapal.
- Bahwa setelah 10 hari perjalanan tiba di Laut Indonesia sekitar tanggal 11 Juli 2017 menunggu dua hari di laut dan menunggu perintah selanjutnya.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 malam hari JUANG JIN SHENG menerima telepon yang memberitahukan agar : memompa 2 buah perahu karet, membawa 51 karung menggunakan perahu karet ke pantai, menggunakan GPS merk Garmin untuk menentukan titik koordinat, dan bila ada lampu senter berkedip-kedip.
- Bahwa JUANG JIN SHENG, SUN KUO TAI, SUN CHIH FENG dan KUO CHUN YUAN memompa perahu karet dan memasang mesin, setelah itu menurunkan perahu karet dan mengisi 51 karung sabu ke dua perahu karet.
- Bahwa JUANG JIN SHENG membawa GPS merk Garmin.
- Bahwa JUANG JIN SHENG bersama SUN KUO TAI membawa satu perahu karet dan SUN CHIH FENG membawa satu perahu karet sedangkan KUO CHUN YUAN dan TSAI CHIH HUNG menunggu di Kapal Wanderlust.
- Bahwa setelah perjalanan menuju pantai dan melihat ada kedap kedip lampu maka JUANG JIN SHENG mendekat dan melihat ada sekitar 3 orang di pinggir pantai.
- Bahwa SUN KUO TAI segera turun ke pantai untuk memegang perahu karet dan selanjutnya karung dari perahu karet diangkut ke darat dan diterima oleh 3 orang.
- Bahwa setelah 51 karung semua sudah berada di darat maka JUANG JIN SHENG, SUN KUO TAI dan SUN CHIH FENG kembali ke kapal Wanderlust dan memasukkan kembali perahu karet ke Kapal Wanderlust.
- Bahwa selanjutnya setelah perjalanan dua hari dua malam perjalanan menuju Malaysia tiba-tiba dihadang petugas bea cukai dan akhirnya ditangkap polisi.
- Bahwa isi karung sepengetahuan saksi adalah produk-produk pertanian.

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JUANG JIN SHENG percaya saja kalau isi karung adalah produk pertanian.
- Bahwa jumlah karung dihitung di kapal ada 51 karung dan setelah di Kepolisian ternyata adalah sabu.
- Bahwa JUANG JIN SHENG berhubungan dengan orang yang di darat dengan telepon satelit.
- Bahwa JUANG JIN SHENG membawa perahu karet sesuai dengan koordinat dalam GPS.
- Bahwa JUANG JIN SHENG disuruh membawa sampai dermaga.
- Bahwa JUANG JIN SHENG tidak melihat dengan jelas siapa yang menerima karung dari perahu karet ke darat.
- Bahwa JUANG JIN SHENG kerja di kapal sudah 2-3 bulan dan sudah mendapatkan gaji.
- Bahwa jalur laut yang dilalui kapal adalah bukan jalur yang dilalui oleh kapal biasa.
- Bahwa Komunikasi antara yang dilaut dengan yang ada di darat dilakukan oleh JUANG JIN SHENG (laut) dan di darat (A PAO).
- Bahwa barang-barang yang ada di kapal tidak ada ijinnya.
- Bahwa barang bukti sabu, HP, GPS ditunjukkan dipersidangan dan benar yang ada di kapal Wanderlust ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa tidak pernah kenal sebelumnya dengan saksi dan bertemunya hanya waktu pemeriksaan di kantor polisi ;

Menimbang, bahwa Saksi 12. **SUN KUO TAI** (saksi mahkota) menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan bertemu saat di kantor polisi.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa para terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa II SUN KUO TAI ditawarkan kerja oleh SUN CHIH FENG pada bulan Mei 2017.
- Bahwa SUN CHIH FENG adalah kakak kandung dari terdakwa II SUN KUO TAI.
- Bahwa pada bulan Juni 2017 terdakwa II SUN KUO TAI, SUN CHIH FENG dan KUO CHUN YUAN berangkat ke Pelabuhan Kaohsiung city untuk

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kapal Wanderlust, kemudian bertemu JUANG JIN SHENG dan kapten kapal GUO.

- Bahwa kerja di kapal sebagai tukang masak dengan gaji 50.000 NT perbulan dan apabila sudah selesai kerja akan mendapatkan 1.000.000 NT.
- Bahwa pekerjaan asli terdakwa II SUN KUO TAI adalah bongkar muat di kapal.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017, JUANG JIN SHENG, SUN KUO TAI, SUN CHIH FENG, KUO CHUN YUAN dan GUO melakukan perjalanan menuju Malaysia.
- Bahwa pada saat di Malaysia melapor ke Imigrasi dan arena mesin kapal mengalami kerusakan sehingga SUN CHIH FENG dan KUO CHUN YUAN memperbaiki mesin kapal, kemudian mengisi bahan bakar.
- Bahwa pada saat di Malaysia kapten kapal mengalami pergantian dan pesan serta perintah melalui telepon satelit dengan kapten kapal yang baru.
- Bahwa setelah berada di Malaysia selama 7 hari, kemudian menuju Singapura dan melanjutkan perjalanan selama 2 jam malam hari dan kapten kapal menghentikan kapal menunggu kapten kapal yang baru.
- Bahwa setelah ada perahu kecil yang mengantarkan kapten kapal yang baru maka kapten kapal GUO turun dan kapten kapal berganti yang baru.
- Bahwa JUANG JIN SHENG yang mengatur perjalanan dan memberitahukan kepada kapten kapal yang baru yaitu TSAI CHIH HUNG mengenai titik koordinat tujuan perjalanan kapal.
- Bahwa setelah perjalanan dua hari kapten kapal TSAI CHIH HUNG menghentikan kapal dan menunggu selama 6 jam tanpa menurunkan jangkar pada malam hari, kemudian ada telepon satelit masuk dan mengatakan ada perahu yang membawa barang dan akan memindahkan ke kapal Wanderlust dan agar menghitung barangnya.
- Bahwa ada perahu kayu yang ditumpangi 5 orang ABK menurunkan barang kemudian dipindahkan ke kapal Wanderlust yang dibantu oleh SUN KUO TAI, SUN CHIH FENG dan KUO CHUN YUAN, sedangkan JUANG JIN SHENG menghitung sebanyak 51 karung.
- Bahwa perahu kayu segera meninggalkan kapal Wanderlust setelah meindahkan barang.
- Bahwa ada saat memindahkan barang berada di sekitar perairan laut Andaman antara Thailand dan Myanmar.
- Bahwa setelah memuat barang sebanyak 51 karung yang ternyata adalah sabu, JUANG JIN SHENG mendapat telepon memberitahukan tujuan

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dengan memberikan titik koordinatnya dan setelah itu disampaikan kepada kapten kapal.

- Bahwa setelah 10 hari perjalanan tiba di Laut Indonesia sekitar tanggal 11 Juli 2017 menunggu dua hari dilaut dan menunggu perintah selanjutnya.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 malam hari JUANG JIN SHENG menerima telepon yang memberitahukan agar : memompa 2 buah perahu karet, membawa 51 karung menggunakan perahu karet ke pantai, menggunakan GPS merk Garmin untuk menentukan titik koordinat, dan bila ada lampu senter berkedip-kedip.
- Bahwa JUANG JIN SHENG, SUN KUO TAI, SUN CHIH FENG dan KUO CHUN YUAN memompa perahu karet dan memasang mesin, setelah itu menurunkan perahu karet dan mengisi 51 karung sabu ke dua perahu karet.
- Bahwa JUANG JIN SHENG membawa GPS merk Garmin.
- Bahwa JUANG JIN SHENG bersama SUN KUO TAI membawa satu perahu karet warna biru dan SUN CHIH FENG membawa satu perahu karet warna abu-abu sedangkan KUO CHUN YUAN dan TSAI CHIH HUNG menunggu di Kapal Wanderlust.
- Bahwa setelah perjalanan menuju pantai dan melihat ada kedap kedip lampu maka JUANG JIN SHENG mendekat dan melihat ada sekitar 3 orang di pinggir pantai.
- Bahwa SUN KUO TAI segera turun ke pantai untuk memegang perahu karet dan selanjutnya karung dari perahu karet diangkut ke darat dan diterima oleh 3 orang.
- Bahwa setelah 51 karung semua sudah berada di darat maka JUANG JIN SHENG, SUN KUO TAI dan SUN CHIH FENG kembali ke kapal Wanderlust dan memasukkan kembali perahu karet ke Kapal Wanderlust.
- Bahwa selanjutnya setelah perjalanan dua hari dua malam perjalanan menuju Malaysia tiba-tiba dihadang petugas bea cukai dan akhirnya ditangkap polisi.
- Bahwa JUANG JIN SHENG, SUN KUO TAI, SUN CHIH FENG, KUO CHUN YUAN dan TSAI CHIH HUNG ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 01.15 wib di Pelabuhan Bea Cukai Tanjung Uncang Batam Riau.
- Bahwa barang bukti sabu, HP, GPS ditunjukkan dipersidangan dan benar yang ada di kapal Wanderlust ;

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa tidak pernah kenal sebelumnya dengan saksi dan bertemunya hanya waktu pemeriksaan di kantor polisi ;

Menimbang, bahwa saksi 13. **SUN CHIH FENG (saksi mahkota)** , pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan bertemu saat di kantor polisi.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa para terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa III SUN CHIH FENG pekerjaan sebagai mekanik.
- Bahwa terdakwa III SUN CHIH FENG diminta A LIN untuk mencari seorang juru masak dan mekanik.
- Bahwa kenal A LIN saat bermain casino.
- Bahwa terdakwa III SUN CHIH FENG mengajak SUN KUO TAI dan KUO CHUN YUAN.
- Bahwa gaji terdakwa III SUN CHIH FENG adalah 50.000 NT perbulan
- Bahwa maksimal gaji selama 3 bulan adalah 1.000.000 NT.
- Bahwa pada saat bertemu A LIN diberi uang 150.000 NT.
- Bahwa terdakwa III SUN CHIH FENG kerja dikapal hanya mengurus mesin kapal saja.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017 , JUANG JIN SHENG, SUN KUO TAI, SUN CHIH FENG, KUO CHUN YUAN dan GUO melakukan perjalanan menuju Malaysia.
- Bahwa pada saat di Malaysia melapor ke Imigrasi dan arena mesin kapal mengalami kerusakan sehingga SUN CHIH FENG dan KUO CHUN YUAN memperbaiki mesin kapal, kemudian mengisi bahan bakar.
- Bahwa pada saat di Malaysia kapten kapal mengalami pergantian dan pesan serta perintah melalui telepon satelit dengan kapten kapal yang baru.
- Bahwa setelah berada di Malaysia selama 7 hari, kemudian menuju Singapura dan melanjutkan perjalanan selama 2 jam malam hari dan kapten kapal menghentikan kapal menunggu kapten kapal yang baru.
- Bahwa setelah ada perahu kecil yang mengantarkan kapten kapal yang baru maka kapten kapal GUO turun dan kapten kapal berganti yang baru.
- Bahwa JUANG JIN SHENG yang mengatur perjalanan dan memberitahukan kepada kapten kapal yang baru yaitu TSAI CHIH HUNG mengenai titik koordinat tujuan perjalanan kapal.

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perjalanan dua hari kapten kapal TSAI CHIH HUNG menghentikan kapal dan menunggu selama 6 jam tanpa menurunkan jangkar pada malam hari, kemudian ada telepon satelit masuk dan mengatakan ada perahu yang membawa barang dan akan memindahkan ke kapal Wanderlust dan agar menghitung barangnya 51 karung.
- Bahwa perahu kayu segera meninggalkan kapal Wanderlust setelah memindahkan barang.
- Bahwa ada saat memindahkan barang berada di sekitar perairan laut Andaman antara Thailand dan Myanmar.
- Bahwa setelah memuat barang sebanyak 51 karung yang ternyata adalah sabu, JUANG JIN SHENG mendapat telepon memberitahukan tujuan perjalanan dengan memberikan titik koordinatnya dan setelah itu disampaikan kepada kapten kapal.
- Bahwa setelah 10 hari perjalanan tiba di Laut Indonesia sekitar tanggal 11 Juli 2017 menunggu dua hari dilaut dan menunggu perintah selanjutnya.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 malam hari JUANG JIN SHENG menerima telepon yang memberitahukan agar : memompa 2 buah perahu karet, membawa 51 karung menggunakan perahu karet ke pantai, menggunakan GPS merk Garmin untuk menentukan titik koordinat, dan bila ada lampu senter berkedip-kedip.
- Bahwa JUANG JIN SHENG, SUN KUO TAI, SUN CHIH FENG dan KUO CHUN YUAN memompa perahu karet dan memasang mesin, setelah itu menurunkan perahu karet dan mengisi 51 karung sabu ke dua perahu karet.
- Bahwa JUANG JIN SHENG bersama SUN KUO TAI membawa satu perahu karet warna biru dan SUN CHIH FENG membawa satu perahu karet warna abu-abu sedangkan KUO CHUN YUAN dan TSAI CHIH HUNG menunggu di Kapal Wanderlust.
- Bahwa setelah 51 karung semua sudah berada di darat maka JUANG JIN SHENG, SUN KUO TAI dan SUN CHIH FENG kembali ke kapal Wanderlust dan memasukkan kembali perahu karet ke Kapal Wanderlust.
- Bahwa selanjutnya setelah perjalanan dua hari dua malam perjalanan menuju Malaysia tiba-tiba dihadang petugas bea cukai dan akhirnya ditangkap polisi.
- Bahwa JUANG JIN SHENG, SUN KUO TAI, SUN CHIH FENG, KUO CHUN YUAN dan TSAI CHIH HUNG ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 01.15 wib di Pelabuhan Bea Cukai Tanjung Uncang Batam Riau ;

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa tidak pernah kenal sebelumnya dengan saksi dan bertemunya hanya waktu pemeriksaan di kantor polisi ;

Menimbang, bahwa saksi 14. **KUO CHUN YUAN** (saksi mahkota) pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan bertemu saat di kantor polisi.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa para terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa gaji KUO CHN YUAN adalah 50.000 NT perbulan
- Bahwa maksimal gaji selama 3 bulan adalah 1.000.000 NT.
- Bahwa JUANG JIN SHENG paling dulu di kapal.
- Bahwa kemudian SUN CHIH FENG dan KUO CHUN YUAN masuk ke dalam kapal dan akhirnya disusul oleh SUN KUO TAI.
- Bahwa pada saat SUN CHIH FENG, KUO CHUN YUAN dan SUN UO TAI masuk ke kapal belum ada barang.
- Bahwa saat SUN CHIH FENG dan KUO CHUN YUAN memperbaiki kapal tiba-tiba ada terasa yang nabrak kapal, kemudian melihat ada kapal perahu yang memindahkan barang.
- Bahwa pada saat isi barang yang menjadi nahkoda adalah TSAI CHIH HUNG.
- Bahwa perjalanan sudah 3 minggu baru isi barang atau dua hari setelah nahkoda dipegang oleh TSAI CHIH HUNG.
- Bahwa JUAN JIN SHENG terima telepon baru kemudian disampaikan kepada TSAI CHIH HUNG.
- Bahwa kapal termasuk jenis kapal pesiar, mengapa diisi barang-barang karena sejak awal diberitahu akan diisi barang.
- Bahwa kapal Wanderlust berhenti ditengah laut dan kapal karet yang dipergunaka untuk mengangkut barang-barang ke darat.
- Bahwa kapal Wanderlust setelah dari Indonesia akan langsung ke Singapura melalui jalur biasa tidak seperti pada saat ke Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa tidak pernah kenal sebelumnya dengan saksi dan bertemunya hanya waktu pemeriksaan di kantor polisi ;

Menimbang, bahwa saksi 15. **TSAI CHIH HUNG**, (saksi mahkota) menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan bertemu saat di kantor polisi.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa para terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa TSAI CHIH HUNG sebagai kapten kapal sudah lama.
- Bahwa TSAI CHIH HUNG biasanya kapal nelayan bukan kapal pesiar yang dinahkodai.
- Bahwa kira-kira pada tanggal 30 Juni 2017 dari Singapura menahkodai kapal Wanderlust.
- Bahwa Kapal Wanderlust adalah kapal pesiar milik orang lain.
- Bahwa pada saat di Santau RRC, TSAI CHIH HUNG di telepon temannya yaitu ENA dan ENA adalah teman TSAI CHIH HUNG yang pernah bekerja di kapal sebagai mekanik kapal dan menawarkan pekerjaan dengan gaji 50.000 NT (setara 20 juta rupiah perbulan) dengan jenis kapal Yacht (pesiar) dan tujuan berlayar pada awalnya dijawab oleh ENA "suka-suka kamu".
- Bahwa kemudian TSAI CHIH HUNG dari Xia Men ke Singapura.
- Bahwa TSAI CHIH HUNG sebelumnya bertemu ENA dan tiket dibelikan dan juga TSAI CHIH HUNG pinjam uang ENA 100.000 NT sebagai bekal ke Singapura.
- Bahwa tujuan kapal kemudian dikasih tahu nanti ada yang menghubungi.
- Bahwa TSAI CHIH HUNG berangkat ke Singapura pada tanggal 25 Juni 2017 dan dijemput di Singapura oleh orang lain (bukan ENA), akan tetapi A HONG.
- Bahwa TSAI CHIH HUNG kemudian diajak ke Hotel selama 3 hari 2 malam.
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 TSAI CHIH HUNG ditelepon oleh A HONG untuk naik kek kapal kecil menuju kapal besar.
- Bahwa kapal besar menuju ke pelabuhan Singapura dan kata A HONG kapal sudah direparasi sehingga siap berlayar kembali.
- Bahwa di dalam hotel A HONG tidak pernah menceritakan tujuan kapal kemana, dan kapal yang besar ternyata kapal pesiar bukan kapan nelayan.
- Bahwa TSAI CHIH HUNG mengemudi kapal sampai tengah malam ada yang telepon.
- Bahwa penanggung jawab kapal adalah JUAN JIN SHENG karena yang menentukan perjalanan.
- Bahwa pada saat naik kapal kecil ke kapal besar diantar oleh orang dan pada saat di kapal besar ada yang turun yaitu nahkoda lama GUO.

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal Wanderlust tidak kelihatan dari pinggir.
- Bahwa yang ada di kapal ada 4 orang.
- Bahwa pertama kali cek peralatan kapal, GPS, radar yang ada di kapal.
- Bahwa karena gelap tidak mengecek surat-surat kapal.
- Bahwa TSAI CHIH HUNG tidak pernah cek barang yang diangkut.
- Bahwa instruksi telepon diterima oleh JUANG JIN SHENG, kemudian diberitahukan kepada TSAI CHIH HUNG.
- Bahwa arah membawa kapal sesuai dengan koordinat lintang dan bujurnya sesuai petunjuk JUANG JIN SHENG.
- Bahwa perintahnya satu arah dan pada tanggal 30 Juni 2017 kapal berangkat menuju selat Malaka lalu kemudian arah pulau Sumatera sehingga harus memutar arah.
- Bahwa tidak langsung ke Anyer tetapi memutar atas perintah JUANG JIN SHENG.
- Bahwa TSAI CHIH HUNG tidak menaynyakan mengapa harus memutar.
- Bahwa HP yang dipakai TSAI CHIH HUNG adalah warna hitam dan putih.
- Bahwa tujuan akhir adalah ke Indonesia.
- Bahwa JUANG JIN SHENG mengatakan sebagai penanggung jawab di kapal kepada TSAI CHIH HUNG.
- Bahwa kira-kira sepuluh hari baru sampai di Anyer.
- Bahwa JUANG JIN SHENG dalam berkomunikasi menggunakan HP satelit.
- Bahwa ada dua perahu karet yang pertama : SUN KUO TAI dan JUANG JIN SHENG dan perahu kedua : SUN CHIH FENG.
- Bahwa dalam perahu karet masing-masing ada satu HP Satelit.
- Bahwa menurunkan barang pada malam hari dan mengira isi karung adalah produk pertanian.
- Bahwa bendera kapal tidak tahu dan tidak tahu pergantian nama kapal.
- Bahwa JUANG JIN SHENG yang mereparasi kapal dengan dicat ulang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa tidak pernah kenal sebelumnya dengan saksi dan bertemunya hanya waktu pemeriksaan di kantor polisi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu **Ir. MASHURY, M Eng**, yang keterangan keahliannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah PNS pada P2ET (Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi) LIPI yang mempunyai tugas melakukan penelitian dibidang Elektronika dan Telekomunikasi seperti radar dan antena.

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa GPS adalah alat untuk menentukan posisi dari pengguna alat itu sendiri, informasi posisi diperoleh dari satelit GPS.
- Bahwa cara mengoperasikan pertama-tama mengaktifkan GPS kemudian menunggu peralatan GPS menerima signal dari satelit lalu kita dapat memperoleh informasi posisi pengguna GPS dan juga bisa kita memasukkan posisi ordinat yang diinginkan pengguna.
- Bahwa Ahli menganalisa GPS merk Garmin dan menemukan data berupa waktu dan ordinat diantaranya :

NO	TANGGAL	JAM	ORDINAT	LOKASI
01	15-09-2016	21;09;30	N22.68405*,E120.30359*	No. 58 Gaiotie Road Zuoying Distric
02	17-09-2016	11;51;36	N1*30679*,E103*59584*	Kampung Kong-kong Johar Malaysia
03	01-11-2016	11;16;05	N22.28945*,E120.15941*	Laut Cina Selatan
04	09-07-2017	00;36;46	S3.32445*,E102.23538*	Samudra Hindia (Taman Nasional Kerinci)
05	09-07-2017	13;57;05	S4.95086*,E99.97817*	Samudra Hindia (Bengkulu)
06	10-07-2017	12;05;58	S6.21079*,E102.38951*	Samudra Hindia (Lurusan Lampung)
07	11-07-2017	04;53;47	S6.43472*,E104.09896*	Selat Sunda
08	11-07-2017	13;26;27	S6.01619*,E105.33102*	Selat Sunda
09	11-07-2017	19;41;18	S6.06096*,E105.80356*	Selat Sunda (Anyer)
10	13-07-2017	14;59	S4.35.817*,E106.34.033*	Laut Jawa (Taman Nasional Waykambas Lampung)

- Bahwa Pendapat ahli adalah data pada tabel diatas merupakan data hasil rekaman perjalanan pemilik atau pengguna peralatan GPS merk Garmin tersebut, yang artinya menggambarkan rute pelayaran kapal Wanderlust yang memuat narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa LIAO GUAN YU,

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya ada iklan pengangkut barang di luar negeri, kemudian mendaftarkan diri, karena kekurangan uang jadi pengen ke Indonesia.

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Terdakwa LIAO GUAN YU pekerjaannya sebagai buruh (tambal kebocoran/water proofing), CHEN WEI CYUAN sebagai pemasang keramik, dan HSU YUNG LI sebagai sopir taxi.
- Bahwa Terdakwa LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN dan HSU YUNG LI tidak pernah menjadi nelayan.
- Bahwa CHEN WEI CYUAN melihat iklan di koran kemudian menelpon dan janji bertemu di bandara Taiwan.
- Bahwa gaji yang dijanjikan kepada LIAO GUAN YU dan CHEN WEI CYUAN adalah 200 NT perbulan atau kira-kira Rp 80.000.000,-, sedangkan HSU YUNG LI sebesar 300 NT atau kira-kira Rp 120.000.000,-
- Bahwa yang menjanjikan LIAO GUAN YU dan CHEN WEI CYUAN adalah A PAO sedangkan untuk HSU YUNG LI adalah LI MING HUI.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau LI MING HUI bolak balik mau cari tambak ikan ke Anyer.
- Bahwa LI MING HUI yang mengurus semuanya termasuk makan, tempat tinggal/rumah.
- Bahwa LIAO GUAN YU semua yang mengurus adalah A PAO.
- Bahwa LIAO GUAN YU pernah menanyakan dan Terdakwa LIAO GUAN YU mau pulang tetapi harus membayar biaya pulang sendiri, sementara paspor dibawa LI MING HUI.
- Bahwa Terdakwa LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN dan HSU YUNG LI serta LI MING HUI ke Indonesia bersama-sama.
- Bahwa ada tiga orang yang berada di atas rubber boat yang menurunkan barang, satu orang di satu rubber boat dan 2 orang ada di rubber boat satunya.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat siapa ketiga orang tersebut karena situasi malam dan masih gelap.
- Bahwa LI MING HUI yang menyuruh Terdakwa mengangkat barang-barang ke dalam mobil.
- Bahwa Terdakwa LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN dan HSU YUNG LI mengetahui kalau narkoba itu dilarang.
- Bahwa LIAO GUAN YU pernah ke Jepang.
- Bahwa LIAO GUAN YU pernah mendengar percakapan LI MING HUI dengan HSU YUNG LI akan kirim angkut narkoba, kemudian LIAO GUAN YU disuruh LI MING HUI mempelajari jalan ke Anyer.

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LIAO GUAN YU bisa menyeting mobil dan bolak balik Anyer ke hotel di suruh LI MING HUI dan juga mengetahui kalau Terdakwa pernah diikuti orang.
- Bahwa paspor CHEN WEI CYUAN diserahkan ke A PAO.
- Bahwa mobil Innova warna silver berada di depan dengan Sopir LIAO GUAN YU dan penumpangnya adalah CHEN WEI CYUAN, sedangkan mobil Innova hitam ada dibelakangnya dengan sopir LI MING HUI dan penumpangnya HSU YUNG LI.
- Bahwa kedua mobil tersebut telah terisi sabu sebanyak 51 karung, dengan perincian 27 karung di Innova silver dan 24 karung di Innova hitam.
- Bahwa narkoba jenis sabu setelah berada di dalam mobil mau dibawa ke hotel dan selanjutnya mau dibawa kemana dan diserahkan siapa tidak tahu.
- Bahwa setelah kedua mobil berjalan tiba-tiba mobil dihadang dan ternyata sudah dikepung oleh polisi.
- Bahwa HSU YUNG LI lari ke depan dan LI MING HUI lari kebelakang, dan LI MING HUI ditembak oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN dan HSU YUNG LI pernah dari Indonesia ke Malaysia dengan pesawat KLM dan masuk ke Indonesia lagi
- Bahwa LIAO GUAN YU dan CHEN WEI CYUAN yang menyuruh adalah A PAO, sedangkan HSU YUNG LI yang menyuruh adalah LI MING HUI.
- Bahwa setelah dari Malaysia bertemu di Indonesia bertemu LALA yang menunjukkan jalan selama di Indonesia.
- Bahwa LI MING HUI pernah telpon LIAO GUAN YU untuk pegang senter ke arah laut kemudian yang dari laut juga ada tanda lampu di laut.
- Bahwa lampu senter dibuat kedip-kedip sebagai tanda.
- Benar komunikasi dengan yang dilaut khususnya di kapal karet dengan telpon satelit.
- Bahwa LIAO GUAN YU melihat di kapal karet ada 1 orang dan di kapal karet satunya ada 2 orang.
- Bahwa HP diberi oleh LI MING HUI.
- Bahwa HSU YUNG LI kenal dengan FAHRUROZI karena temannya LALA.
- Bahwa paspor yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN dan HSU YUNG LI.

2. Terdakwa **CHEN WEI CYUAN**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CHEN WEI CYUAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 wib di Demaga eks Hotel Mandalika Jalan Raya Anyer Sirih, Desa Anyar, Kec. Anyar Kab. Serang Banten.
- Bahwa barang yang disita dari CHEN WEI CYUAN dan LIAO GUAN YU adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Silver No.Pol. B 8103 HM yang berisi 27 karung sabu.
- Bahwa pada diri LIAO GUAN YU juga disita HP I phone 5 warna putih dan Nokia warna Hitam type RM1134.
- Bahwa barang yang disita dari HSU YUNG LI adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol, B 1766 PKQ yang berisi 24 karung sabu.
- Bahwa mobil Toyota Innova warna hitam diisi penumpang HSU YUNG LI dan LI MING HUI.
- Bahwa jumlah total sabu ada 51 karung dan berat 949.158 gram.
- Bahwa dalam karung masih dibungkus plastik ada yang warna kuning dan ada yang warna hijau, semuanya berisi sabu.
- Bahwa pada awal bulan April 2017, CHEN WEI CYUAN mendapat telepon dari LIAO GUAN YU, yang memberitahu ada iklan pekerjaan bongkar muat barang di luar negeri dengan bayaran 200.000 NT, dan CHEN WEI CYUAN merasa tertarik karena gaji besar.
- Bahwa LIAO GUAN YU memberikan nomor pemberi pekerjaan yaitu PAUL/APHAO dan kemudian CHEN WEI CYUAN menghubungi PAUL/APHAO.
- Bahwa PAUL/APHAO menanyakan paspor, dan CHEN WEI CYUAN sudah punya maka segera untuk diserahkan kepada PAUL/APHAO untuk membeli tiket dan akhirnya bertemu.
- Bahwa setelah bertemu dan dibelikan tiket ke Indonesia untuk tanggal 04 Juni 2017.
- Bahwa CHEN WEI CYUAN berangkat ke bandara Taoyen Taiwan bertemu LI MING HUI, HSU YUNG LI dan PAUL/APHAO dan berempat ke Indonesia, setelah sampai di Bandara Soetta Indonesia dijemput oleh ANDI/AMING.
- Bahwa setelah di bandara dibawa ke suatu tempat/rumah di Jakarta Indonesia, dan selang dua hari kemudian datang ASENS dan A PIN.
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2017 CHEN WEI CYUAN, A PHAO, HSU YUNG LI, LI MING HUI, ASENS dan A PIN berangkat ke Pantai Banten, dan menginap di hotel selama 3 hari.
- Bahwa CHEN WEI CYUAN diminta untuk mengingat-ingat jalan oleh A PHAO dan kembali ke Jakarta.

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah LIAO GUAN YU mengatakan kerja di Indonesia kirim jemput narkotika, dan kemudian LIAO GUAN YU, CHEN WEI CYUAN dan HSU YUNG LI menemui LI MING HUI dan dijawab oleh LI MING HUI kerja sekali saja supaya dapat uang dan akhirnya setuju.
- Bahwa pada saat jalan-jalan ke Jakarta Utara ada yang mengikuti menggunakan mobil.
- Bahwa PAUL/APHAO mengatakan agar menuruti A PIN kemudian A PHAO kembali ke Taiwan.
- Bahwa karena merasa diikuti maka LI MING HUI, HSU YUNG LI, A PIN, LIAO GUAN YU berangkat ke Malaysia dan ASENS ke Taiwan.
- Bahwa selama 2 hari di Malaysia untuk memperpanjang visa maka pada tanggal 23 Juni 2017 HSU YUNG LI dan LI MING HUI kembali ke Indonesia, sedang CHEN WEI CYUAN, LIAO GUAN YU dan A PIN ke Indonesia pada tanggal 24 Juni 2017.
- Bahwa A PIN menyuruh CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI dan LIAO GUAN YU menuruti perintah LI MING HUI dan akhirnya A PIN kembali ke Taiwan.
- Bahwa setelah menginap di hotel kemudian datang perempuan bernama LALA dan kemudian menyewakan dua mobil, dan akhirnya dengan dua mobil menuju ke pantai Anyer Banten.
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017, LALA disuruh pulang dan tidak perlu menemani lagi.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, LI MING HUI mengatakan hari ini kita kerja.
- Bahwa CHEN WEI CYUAN dan LIAO GUAN YU menggunakan satu mobil dan LI MING HUI dan HSU YUNG LI menggunakan satu mobil.
- Bahwa LI MING HUI yang mengatur setelah sampai di pinggir pantai, LI MING HUI menelpon seseorang dan kemudian LI MING HUI menelpon LIAO GUAN YU untuk memberi isyarat lampu senter kedip-kedip apabila ada perahu karet.
- Bahwa sekitar pukul 02.30 wib ada 2 perahu karet yang membawa tumpukan karung, satu perahu karet dikendarai 2 orang dan yang satu perahu karet dikendarai 1 orang.
- Bahwa CHEN WEI CYUAN dan HSU YUNG LI berada di pinggir pantai sementara LIAO GUAN YU berada di pinggir pantai bebatuan untuk menerima karung dari CHEN WEI CYUAN dan HSU YUNG LI.

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu orang ada di air untuk memegang rubber boat sedang satu orang masih ada diatas rubberboat.
- Bahwa setelah semua karung ada dipinggir pantai maka LI MING HUI datang dan ikut membantu memasukkan ke dalam mobil.
- Bahwa CHEN WEI CYUAN dan LIAO GUAN YU masuk ke mobil Innova silver dan berada didepan sedangkan HSU YUNG LI dan LI MING HUI masuk ke mobil Innova hitam dan berada dibelakang.
- Bahwa pada saat akan keluar dari Dermaga Mandalika dihadang polisi dan mendengar ada suara tembakan.
- Bahwa LI MING HUI dan HSU YUNG LI melarikan diri dan CHEN WEI CYUAN tertembak kakinya, sementara LIAO GUAN YU ditangkap Polisi.
- Bahwa HP I Phone warna putih untuk menghubungi A PHAO dan Black berry untuk menghubungi yang berada di kapal.
- Bahwa selama di Indonesia di biyai oleh A PHAO, setelah A PHAO pulang ke Taiwan, dibiayai oleh A PIN, setelah A PIN pulang ke Taiwan, dibiayai oleh LI MING HUI

3. Terdakwa **HSU YUNG LI**,

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2017 bertemu dengan dengan LI MING HUI karena pernah sama-sama sebagai sopir taxi.
- Bahwa LI MING HUI menawarkan pekerjaan dengan bayaran minimal 300.000 NT dan HSU YUNG LI menanyakan pekerjaan apa, namun LI MING HUI belum menjelaskan.
- Bahwa LI MING HUI kemudian menjelaskan lewat LINE yaitu pekerjaan mengirim barang dan akhirnya terjadi percakapan ke kirim jemput narkotika dan disetujui oleh HSU YUNG LI.
- Bahwa HSU YUNG LI mengirim foto passport melalui LINE dan dibelikan tiket oleh LI MING HUI ke Indonesia.
- Bahwa sekitar tanggal 03 Juni 2017 HSU YUNG LI ke bandara Tauyen Taiwan dan bertemu dengan A PHAO, LI MING HUI dan CEN WEI CYUAN.
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2017 berempat datang ke Indonesia dan dijemput oleh ANDI/ AMING.
- Bahwa setelah dibandara dibawa ke suatu tempat/rumah di Jakarta Indonesia, dan selang dua hari kemudian datang ASENS dan A PIN.

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2017 CHEN WEI CYUAN, A PHAO, HSU YUNG LI, LI MING HUI, ASENS dan A PIN berangkat ke Pantai Banten, dan menginap di hotel selama 3 hari.
- Bahwa CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI, LIO GUAN YU diminta untuk mengingat-ingat jalan oleh A PHAO dan kembali ke Jakarta.
- Bahwa pada saat jalan-jalan ke Jakarta Utara ada yang mengikuti menggunakan mobil.
- Bahwa PAUL/APHAO mengatakan agar menuruti A PIN kemudian A PHAO kembali ke Taiwan.
- Bahwa karena merasa diikuti maka LI MING HUI, HSU YUNG LI, A PIN, LIAO GUAN YU berangkat ke Malaysia dan ASENS ke Taiwan.
- Bahwa selama 2 hari di Malaysia untuk memperpanjang visa maka pada tanggal 23 Juni 2017 HSU YUNG LI dan LI MING HUI kembali ke Indonesia, sedang CHEN WEI CYUAN, LIAO GUAN YU dan A PIN ke Indonesia pada tanggal 24 Juni 2017.
- Bahwa A PIN menyuruh CHEN WEI CYUAN, HSU YUNG LI dan LIAO GUAN YU menuruti perintah LI MING HUI dan akhirnya A PIN kembali ke Taiwan.
- Bahwa setelah menginap di hotel kemudian datang perempuan bernama LALA dan kemudian menyewakan dua mobil, dan akhirnya dengan dua mobil menuju ke pantai Anyer Banten.
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017, LALA disuruh pulang dan tidak perlu menemani lagi.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, LI MING HUI mengatakan hari ini kita kerja.
- Bahwa CHEN WEI CYUAN dan LIAO GUAN YU menggunakan satu mobil dan LI MING HUI dan HSU YUNG LI menggunakan satu mobil.
- Bahwa LI MING HUI yang mengatur setelah sampai di pinggir pantai, LI MING HUI menelpon seseorang dan kemudian LI MING HUI menelpon LIAO GUAN YU untuk memberi isyarat lampu senter kedip-kedip apabila ada perahu karet.
- Bahwa sekitar pukul 02.30 wib ada 2 perahu karet yang membawa tumpukan karung, satu perahu karet dikendarai 2 orang dan yang satu perahu karet dikendarai 1 orang.
- Bahwa CHEN WEI CYUAN dan HSU YUNG LI berada di pinggir pantai sementara LIAO GUAN YU berada di pinggir pantai bebatuan untuk menerima karung dari CHEN WEI CYUAN dan HSU YUNG LI.

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu orang ada di air untuk memegang rubber boat sedang satu orang masih ada diatas rubberboat.
- Bahwa setelah semua karung ada dipinggir pantai maka LI MING HUI datang dan ikut membantu memasukkan ke dalam mobil.
- Bahwa CHEN WEI CYUAN dan LIAO GUAN YU masuk ke mobil Innova silver dan berada didepan sedangkan HSU YUNG LI dan LI MING HUI masuk ke mobil Innova hitam dan berada dibelakang.
- Bahwa pada saat akan keluar dari dermaga mandalika dihadang polisi dan mendengar ada suara tembakan.
- Bahwa LI MING HUI dan HSU YUNG LI melarikan diri dan CHEN WEI CYUAN tertembak kakinya, sementara LIAO GUAN YU ditangkap Polisi.
- Bahwa HP I Phone warna putih untuk menghubungi A PHAO dan Black berry untuk menghubungi yang berada di kapal.
- Bahwa selama di Indonesia di biayai oleh A PHAO, setelah A PHAO pulang ke Taiwan, dibiayai oleh A PIN, setelah A PIN pulang ke Taiwan, dibiayai oleh LI MING HUI.
- Bahwa Terdakwa HSU YUNG LI ke Indonesia yang menyuruh adalah LI MING HUI.
- Bahwa HSU YUNG LI diajak ke Indonesia oleh LI MING HUI katanya mencari uang gampang di Indonesia degan menyopir dan mengangkut barang.
- Bahwa HSU YUNG LI pernah bertemu dengan APIN kemudian APIN ke Malaysia dan akhirnya pulang ke Taiwan.
- Bahwa ASENS adalah temannya APIN, dan HSU YUNG LI kenal pada saat di Indonesia.
- Bahwa APIN selalu bersama-sama atau mendampingi ASENS.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, para saksi dan para terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa walaupun pada awalnya para terdakwa mengaku yang diterimanya itu adalah alat-alat pertanian, namun akhirnya para Terdakwa mengetahui bahwa itu adalah sabu ;

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pekerjaan yang diperintahkan kepada para Terdakwa tersebut, mereka telah menerima dan dijanjikan upah yang cukup besar ;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui membawa sabu adalah suatu yang terlarang dan diancam pidana yang sangat berat secara internasional ;
- Bahwa mereka para Terdakwa membawa sabu tersebut tidak ada dokumen yang melindunginya di tangan para terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 324AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2017, yang dibuat oleh MAIMUNAH, S.Si., Msi. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S. Si., MSi disimpulkan bahwa seluruh barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Percobaan/Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana ;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah jelas bahwa terdakwa **I. LIAO GUAN YU, II. CHEN WEI CYUAN, dan Terdakwa III. HSU YUNG LI**, yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan Para Terdakwa pun telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa yang dimaksud dengan Para terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **I LIAO GUAN YU, II. CHEN WEI CYUAN, dan III HSU YUNG LI**, yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan “*melawan hukum*” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TONY GARDIANTO, SH, Saksi MUHAMMAD SANUDIN, SH, Saksi LUHUT PARDAMEAN, SH dan Saksi MUHAMMAD FAUZI (yang merupakan anggota tim dari direktorat narkoba Polda Metro Jaya) serta keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap bahwa pada awal bulan Juni 2017, bahwa pimpinan kepolisian mendapat informasi dari Interpol kalau akan ada pengiriman Narkotika melalui laut, lalu saksi dan rekan satu tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk memantau perkembangannya dengan cara membuntuti kemana mereka setiap harinya, dalam melakukan tugas saksi bergantian dalam membuntuti para pelaku ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 jam 3 pagi, saksi dan rekan satu tim melakukan penyergapan terhadap 2 mobil Innova warna silver dan hitam di pintu keluar dari Dermaga Mandalika, mobil Inova warna silver yang ada didalam yaitu LIAO GUAN YU dan CHEN WEI CYUAN, sedangkan Innova warna hitam yaitu HSU YUNG LI dan LI MING HUI, namun karena LI MING HUI sempat melakukan perlawanan, sehingga dilumpuhkan dan meninggal dunia serta CHEN WEI CYUAN melarikan diri, namun berhasil ditangkap sehingga saksi-saksi dan rekan satu tim menemukan 51 (lima puluh satu) karung di kedua mobil Innova warna hitam dan silver ;

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi-saksi telah menemukan barang bukti berupa 51 karung sabu yang masing-masing terdiri dari 18 kantong plastik berisi sabu seberat 949.158 (Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan) gram yang diuji mengandung Metamfetamina dan setelah saksi-saksi tanyakan kepada Para Terdakwa, oleh Para Terdakwa dibenarkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan hal itu dibenarkan oleh Para Terdakwa, ketika saksi-saksi tanyakan kepada Para Terdakwa tentang ijin yang dimilikinya terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Para Terdakwa membenarkan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan menurut keterangan Para Terdakwa lebih lanjut kepada saksi-saksi, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut para terdakwa disuruh menjadi menerima, perantara, mengirimkan / mengangkut karena ada imbalan uang sebesar kurang lebih 200 juta rupiah ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah manakala suatu perbuatan itu bertentangan ataupun melanggar ketentuan perundang – undangan yang dalam perkara ini khususnya Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” , Sehingga oleh karena ternyata bahwa Para terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 38 Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nyata pula kalau narkotika jenis shabu tersebut bukanlah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka , menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 di atas adalah sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi terpenuhi, maka unsur tindak pidana

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Ad.3 tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, sekira pukul 01.00 WIB, LI MING HUI berkata kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yakni "HARI INI KITA KERJA". Kemudian dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna silver dengan nomor polisi B 8103 HM dan mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi B 1766 PKQ, LI MING HUI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke Dermaga Hotel Mandalika di Jalan Anyer Sirih Desa Anyer, Kec. Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Kemudian saudara LI MING HUI menghubungi Saksi JUANG JIN SHENG yang berada di Kapal. Selanjutnya Terdakwa I memberikan tanda ke arah Kapal Wanderlust dengan cara mengarahkan senter ke laut. Kemudian LI MING HUI mengawasi, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersiap-siap di dermaga, sekitar pukul 02.30 WIB Saksi JUANG JIN SHENG dan Saksi SUN KUO TAI dengan menggunakan rubber boat warna biru membawa karung berisi shabu berada di depan, sedangkan Saksi SUN CHIH FENG dengan menggunakan rubber boat warna abu-abu membawa karung berisi shabu berada dibelakangnya sampai di Dermaga. Sesampainya di dermaga, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membongkar 51 (lima puluh satu) karung berisi Shabu dalam rubber boat untuk diturunkan ke dermaga, yang mana rubber boat dipegang oleh Saksi SUN KUO TAI, sedangkan Saksi JUANG JIN SHENG dan Saksi SUN CHIH FENG, berada di atas rubber boat warna biru yang diterima oleh Terdakwa II yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa III dan diterima oleh Terdakwa I untuk dimasukkan ke dalam mobil. Setelah muatan berupa Narkotika di rubber boat pertama selesai dibongkar, kemudian dilanjutkan muatan berupa Narkotika rubber boat ke dua dibongkar dengan dipegang oleh Saksi SUN KUO TAI, sedangkan Saksi JUANG JIN SHENG dan Saksi SUN CHIH FENG berada di atas rubber boat warna abu-abu yang diterima oleh Terdakwa II yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa III dan diterima oleh Terdakwa I untuk dimasukkan ke dalam mobil.

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap oleh saksi TONY GARDIANTO, saksi SEHATAMA MANIK, saksi MUHAMMAD SANUDIN, berikut barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) karung yang berisi shabu yang terdapat pada mobil Toyota Innova warna silver dengan nomor polisi B 8103 HM dan mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi B 1766 PKQ dan kemudian melakukan

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan terhadap Kapal Wanderlust yang telah membawa 51 (lima puluh satu) karung berisi shabu, sedangkan LI MING HUI berusaha melarikan diri saat ditangkap dan ditembak hingga akhirnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Terdakwa I, II, dan III, dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) karung sabu yang masing-masing terdiri dari 18 kantong plastik berisi sabu 949.158 (Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan) gram yang diuji mengandung Metamfetamina adalah tanpa hak dan melawan hukum, dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas unsur ad. 2 yaitu telah menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;

Ad. 4. Percobaan / Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan tentang pengertian apa yang dimaksud dengan "Percobaan" tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "pelakunya dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut" artinya melakukan percobaan dalam tindak pidana narkotika dianggap delik selesai, sehingga majelis tidak perlu mempertimbangkan apa yang disebut dengan " percobaan " sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika" ;

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" tersebut ditujukan untuk terwujudnya unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di belakangnya, in casu

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



unsur tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” dan unsur tindak pidana “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tindak pidana “Permufakatan Jahat” tersebut bersama-sama dengan unsur tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” dan unsur tindak pidana “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” ;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, artinya cukup satu perbuatan saja yang dilakukan dan terbukti, maka terhadap alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga unsur pasal pada poin ini telah terbukti untuk mempersalahkan para Terdakwa ;

Menimbang, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa I, II dan III telah memiliki peran masing-masing dalam bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, suatu tindak pidana Narkotika telah memenuhi unsur Permufakatan jahat yang kemudian diwujudkan dalam delik sehingga delik tersebut selesai sebagaimana yang diatur dalam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan terbuhtinya unsur Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi, oleh karenanya dakwaan Primair Jaksa Penuntut pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis telah memperoleh keyakinan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pleidooi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman mati kepada Para Terdakwa, karena menurut Penasihat Hukum yang terbukti adalah dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan mohon hukuman yang dijatuhkan adalah hukum penjara bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pembelaan / *pleidooi* yang diajukan oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya adalah tidak beralasan, maka pembelaan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengingat jumlah narkoba yang dibawa dari luar negeri tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini jumlahnya sangat besar, hampir mencapai satu ton, mengingat bahaya yang ditimbulkannya begitu besar sehingga sesuai dengan konsideran UU No. 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, maka penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba harus menjadi perhatian yang serius dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya ;

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana maksimal yaitu hukuman mati terhadap pada terdakwa dalam perkara a quo, demi menyelamatkan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dan demi menjaga keutuhan Negera Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai, sehingga dengan demikian pembelaan / *pleidooi* dari Penasihat hukum para Terdakwa tidak sepatutnya dikabulkan dan harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal, maka masa tahanan atau keberadaan para Terdakwa dalam tahanan karena menjalani proses perkara, baik dalam tingkat penangkapan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan tidak akan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan, begitu juga dengan pidana denda yang dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, serta biaya perkara tidak akan dibebankan lagi kepada para Terdakwa dan akan ditanggung oleh Negara ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa akan dijatuhi pidana maksimal, maka adalah beralasan bahwa keberadaan dalam tahanan perlu tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan dan atau mengecualikan pidana bagi para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terbukti bahwa itu adalah sabu sebagaimana pemeriksaan laboratorium dan mengandung zat metampetamina adalah termasuk narkoba golongan I sebagaimana tertuang dalam Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang keberadaannya di tangan Para Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum, maka barang bukti narkoba tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa berupa 2 (dua) unit Handphone Nokia warna hitam type RM-1134, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru type RM 1134, 2 (dua) unit Handphone Iphone 5 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type 9860, adalah alat yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B-1766-PKQ. dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna silver Nopol B-8103-HM, yang telah disita dari **IWAN MULYADI**, barang bukti tersebut dari pembuktian di persidangan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, karena adalah mobil yang dirental oleh Para Terdakwa untuk piknik, sehingga menurut hukum barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu pemiliknya **IWAN MULYADI**;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas karena masih diperlukan dalam perkara lainnya, maka dalam perkara a quo barang bukti tersebut harus dikembalikan lagi kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa JUANG JIN SHENG, Dkk ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang pada saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran/penyalah-gunaan narkoba ;
- Perbuatan para terdakwa terkait jaringan/ sindikat narkoba internasional/lintas Negara;
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menghancurkan sendi-sendi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Keadaan yang meringankan : TIDAK ADA

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 10 KUHP, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **1. LIAO GUAN YU, 2. CHEN WEI CYUAN, dan 3. HSU YUNG LI**, dengan identitas seperti tersebut di atas, telah terbukti

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“*Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, menerima
narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya
melebihi 5 (lima) gram*”

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas dengan
“ **Pidana Mati** “ ;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
51 (lima puluh satu) karung sebagaimana tersebut di atas, yang terdiri
masing-masing karung berisi 18 (delapan belas bungkus) plastik, seberat
948.240 gram telah dimusnahkan pada saat Proses Penyidikan, dan
yang disisihkan untuk barang bukti di persidangan tiap 18 (delapan
belas) bungkus plastik diambil masing-masing berat bruto 1 gram,
sehingga berjumlah $1 \times 18 \times 51 = 918$ gram..

Dan

- 2 (dua) unit Handphone Nokia warna hitam type RM-1134
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru type RM 1134
- 2 (dua) unit Handphone Iphone 5 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type 9860 dikembalikan
kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara JUANG JIN
SHENG, Dkk. ;

dan

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B-1766-PKQ.
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna silver Nopol B-8103-HM

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu pemiliknya
IWAN MULYADI ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah **NIHIL ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I A Khusus, pada hari **Kamis**, tanggal
19 April 2018, oleh kami, **Effendi Mukhtar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua ,
Haruno Patriadi, S.H..MH dan **Achmad Rosidin., S.H., M.H.** , masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari **Kamis, tanggal 26 April 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut,
dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Subarkah., SH,MH**

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh **Sigit Hendradi, S.H., dkk**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, di hadapan Para Terdakwa yang didampingi oleh **Eva Nurulita, SH, dkk**, Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dan **Susi Ong**, Penerjemahnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haruno Patriadi., S.H., M.H.

Effendi Mukhtar, S.H., M.H,

Achmad Rosidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subarkah., SH,MH.

Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)